



**KAJIAN YURIDIS PENGAMANAN PEMBERIAN  
KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK  
(STUDI KASUS DI BPR BADAN KREDIT KECAMATAN KABUPATEN DEMAK)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, S.H  
NIM.B.002.95.0149**

**Pembimbing :**

**PROF. PURWAHID PATRIK, S.H**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
1998**

**KAJIAN YURIDIS PENGAMANAN PEMBERIAN  
KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK  
(STUDI KASUS DI BPR BADAN KREDIT KECAHATAN KABUPATEN DEMAK)**


Disusun Oleh :

**ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, S.H**  
NIM.B.002.95.0149

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

  
Prof. H. Purwahid Patrik, SH  
NIP. 130.307.058

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. H. Purwahid Patrik, SH  
NIP. 130.307.058

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia, sehingga penulis pun dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul : Kajian Juridis Pengamanan Pemberian Kredit dalam Perianian Kredit ( Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini kami persembahkan kepada Suami serta anak-anak kami Ruth Swastiningrum dan Anastasia Febiani, yang telah memberikan dorongan lahir batin sehingga kami mampu menyelesaikan studi di Program Studi S-2 ( Magister ) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan baik.

Disamping itu kami sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Purwahid Patrik,SH yang disela-sela kesibukannya masih berkenan membimbing Penulis dalam penulisan Tesis ini dengan penuh kesabaran dan perhatian, dengan iringan doa semoga jasa baik beliau mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan.

Kepada Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang beserta Dekan Fakultas Hukum tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala bantuan, dorongan dan fasilitas kepada kami.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekas dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang yang juga telah memberikan dorongan dalam bentuk apapun juga, sehingga memperlancar proses studi kami.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kami, masyarakat khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Semarang, Agustus, 1998

Penulis

T  
332.743  
Kus. ✓  
k.  
1978

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika .....	35
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit .....	36
B. Penilaian Kredit .....	51
C. Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit .....	60
D. Perjanjian Kredit dan Upaya Pengamanannya .....	73
BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Diskripsi Umum Tentang Kredit Di BPR BKK Kabupaten Demak .....	99
B. Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pengaman- nan Kredit Yang Disalurkan .....	112
C. Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhati- kan Agar Klausula-Klausula dalam Perjan- jian Kredit Mengikat Debitur .....	121
D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanji- an Kredit .....	128
E. Upaya-Upaya Yang Dilakukan BPR (BKK) Dalam Rangka Melakukan Pengamanan Kredit .....	132
BAB IV . PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN	

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan sarana produksi serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah disadari oleh pengelola pemerintahan salah satu hambatannya adalah adanya kekurangan modal dan ketrampilan.<sup>1 )</sup>

Khususnya yang bertalian dengan kesulitan modal, disamping karena modal tersebut jumlahnya sangat terbatas penyediaannya, melainkan juga kurang didekatkannya modal tersebut kepada masyarakat secara merata. Padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat membatasi aktivitas usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

---

1. Subarjo Darmojuwono dan Pangestu Subagio. Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah. BPPE, Yogyakarta, 1986, hal.16

Akibat dari kekurangan modal tersebut bagi petani yang acapkali pada saat-saat musim panen atau sesudahnya maupun pada saat membutuhkan adanya pinjaman dana mengalami berbagai macam kesulitan. hal yang sama juga terjadi bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan, yang bermaksud mengembangkan usahanya.

Adanya keterbatasan penyediaan dana murah dan kurang dekatnya dana tersebut dengan masyarakat pedesaan, mengakibatkan banyak penduduk desa yang membutuhkan bantuan modal terjerat oleh kreditur informal ( rentenir ), yang biasanya mengenakan bunga sangat tinggi atas pinjamannya.

Melihat kondisi yang demikian tadi maka pada tanggal 4 September 1969 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan dengan Keputusan No. Dsa G.226/1969

8/2/4

jo Dsa G.323/1970 tanggal 19 Nopember 1970 mulai  
12/19/24

mendirikan Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) di beberapa daerah di Jawa Tengah. Namun demikian baru sebelas tahun kemudian dasar hukum pembentukan Badan Kredit Kecamatan ini dikeluarkan, yakni berupa Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 Tahun 1981, yang juga mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan SK No. 581 053.3 - 884 tanggal 17 Desember 1981. Dengan dikeluarkannya Perda ini, status Badan Kredit Kecamatan menjadi lembaga

perkreditan yang dibentuk Badan Usaha Daerah, yang pertanggungjawabannya pengelolaannya di setiap wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diserahkan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam perkembangannya berkaitan dengan para bakul ikan ditempat Pelelangan Ikan ( TPI ) dalam meningkatkan usahanya , maka Pemerintah Daerah mengupayakan pendekatan permodalan dengan mendirikan Badan Kredit Kecamatan di tiap TPI yang status hukumnya sejajar dengan BKK Kecamatan. Kondisi ini merubah Peraturan Daerah ( Perda ) No. 11 tahun 1981 dengan Peraturan Daerah ( Perda ) No. 2 tahun 1982.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah perlu diatur bentuk kelembagaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta juga mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1994, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang memperjelas bentuk hukum kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat milik

Pemerintah Daerah sebagai Perusahaan Daerah ( Perusda ) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962.

Keberadaan Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) ditengah-tengah masyarakat golongan ekonomi lemah yang banyak ragam usahanya dan tersebar dipelosok pedesaan, secara perlahan tetapi pasti telah mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti didalam mempercepat proses modernisasi desa di Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Dengan motto Mudah, Murah dan Mengarah atau dikenal dengan istilah 3 ( tiga ) M, Badan Kredit Kecamatan melaksanakan misi utamanya yaitu mendekatkan permodalan kepada masyarakat pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan.

Akibat pesatnya perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan tersebut tentunya akan menimbulkan persaingan yang semakin tajam, baik dalam upaya menghimpun dana maupun dalam menyalurkannya.<sup>2</sup>

Di dalam upaya menghimpun dana masyarakat secara intensif bank menerapkan strategi dengan menawarkan suku bunga yang tinggi . Kondisi ini menuntut kewaspadaan yang tinggi dari manajemen bank melalui peningkatan kualitas pelayanan bank dan peningkatan efisiensi.

---

2). Hingga akhir 1995 jumlah BKK yang telah beroperasi sebanyak 510 unit dan 4529 pos pelayanan yang tersebar hampir di semua Kecamatan di Jawa Tengah.

Sementara itu dana yang berhasil dihimpun dalam waktu relatif singkat perlu segera disalurkan kepada masyarakat kembali melalui suatu kredit .

Dalam hal penyaluran kredit tersebut seringkali bank tidak memperhatikan prinsip - prinsip perkreditan yang baik atau dengan kata lain bank tidak melakukannya dengan hati - hati yaitu seperti kredit disalurkan karena ada "surat sakti", karena ada unsur keluarga dan penyimpangan - penyimpangan yang lain yang pada akhirnya penyaluran kredit yang dilakukan bank tersebut mengalami kegagalan dan menimbulkan adanya kredit bermasalah.

Apabila orang mengajukan permohonan kredit maka setelah pihak bank melakukan penilaian akan kelayakan usaha debitur, maka langkah selanjutnya yang diambil pihak bank adalah membuat perjanjian dengan pemohon kredit. Perjanjian ini seringkali disebut dengan Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian ini adalah hasil permufakatan antara bank sebagai pemberi kredit dengan debitur calon nasabah penerima kredit.

Perjanjian kredit dengan meminjam aturan dalam BW ( KUH Pdt ) adalah salah satu dari bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian-perjanjian meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUPPerda-

ta, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan yang ada pada KUHPerdara tersebut.

Selanjutnya mengenai posisi perjanjian kredit ini dipandang cukup strategis, hal ini disebabkan karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian pokok dan sebagai pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik itu pemberi kredit dalam hal ini pihak bank maupun penerima kredit dalam hal ini pihak nasabah, disamping itu juga mempunyai akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak.

Kemudian apabila dilihat dari bentuk prestasinya maka, Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah " berbuat sesuatu" ( 1234 KUHPdt ).<sup>3</sup>

Sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit ini tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan pemenuhan baik disertai atau tanpa ganti rugi, pembubaran baik disertai atau tanpa

---

3). Ari Purwadi, Perjanjian Bank Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank . Hukum dan Pembangunan, No. 19 Februari 1995, hal : 57

ganti rugi, atau ganti rugi saja. 4

Sekalipun sudah ada ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apasaja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit. 5

Perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu diharapkan dapat memberikan keamanan bagi pihak bank dalam pemberian kredit. Hal ini penting sebab pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari pada calon nasabah debitur. Demikian pula pada saat perjanjian akan ditandatangani dan terjadi tawar menawar maka posisi bank lebih kuat.

Namun keadaan ini akan berbalik dalam hal perjanjian kredit sudah ditanda tangani dan kredit sudah disalurkan, maka bila terjadi kemacetan kredit posisi bank dalam keadaan lemah karena bank tidak dapat lagi mengandalkan sarana sarana contract enforcement yang disediakan oleh hukum.

---

4. Ari Purwadi, *ibid*, hal: 56.

5. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Seri Hukum Perbankan, hal : 2.

Keamanan bagi bank ini perlu karena dana yang disimpan pada bank perlu dilindungi, sebab apabila bank tidak memperhatikan keamanan dana masyarakat tersebut maka akan menyulitkan pihak bank sendiri yaitu akan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya pada pihak bank.

Seperti kita ketahui dana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang sangat dibutuhkan bank untuk modal kerja operasional, sehingga bila dana masyarakat yang dapat dihimpun bank jumlahnya terbatas, maka kemampuan bank untuk menyalurkan dana tersebut juga terbatas pula.

Keadaan yang demikian inilah maka bank perlu melakukan pengamanan kredit. Pengamanan kredit ini dilakukan mulai dari orang akan mengajukan permohonan kredit dan berakhir sampai dengan kredit tersebut kembali lagi kepada pihak bank.

Apabila diperinci maka langkah - langkah yang diambil bank dalam hal mengamankan kredit yang disalurkanannya, pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu pengamanan secara preventif dan pengamanan secara represif.

Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan pihak bank dalam hal mencegah timbulnya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan dalam hal untuk menyelesaikan kredit - kredit yang telah mengalami ketidak lancarannya atau kemacetan.

Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau sudah terjadi.

Namun demikian dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengamanan kredit yang dilakukan bank dalam hal pengamanan secara preventif saja, yaitu pengamanan untuk mencegah timbulnya kredit macet.

## B. PERMASALAHAN

1. Sejauhmana perjanjian kredit dapat dipergunakan sebagai upaya pengamanan kredit yang disalurkan pihak bank ?.
2. Aturan - aturan dasar apasajakah yang harus diperhatikan agar klausula - klausula dalam perjanjian kredit mengikat debitur ?.
3. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit ?.
4. Seberapa jauh upaya - upaya yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat ( Badan Kredit Kecamatan ) dalam rangka melakukan pengamanan kredit ?.

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Memperoleh gambaran sejauhmana perjanjian kredit dapat dipergunakan sebagai upaya pengamanan kredit .
2. Menemukan aturan - aturan dasar yang harus diperhatikan agar klausula - klausula dalam perjanjian kredit mengikat debitur.
3. Mengkaji dan mengungkapkan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit.
4. Memperoleh penjelasan tentang upaya - upaya pengamanan kredit yang tepat bagi Bank Perkreditan Rakyat ( Badan Kredit Kecamatan ).

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

##### 1. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi policy maker dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
- b. Bermanfaat bagi pengelola Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang kurang memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga mereka akan lebih berhati-hati lagi dalam pemberian kredit.
- c. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai aspek juridis dalam perjanjian kredit

##### 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek juridis perjanjian kredit.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan pembangunan pedesaan melalui pemerataan kesempatan berusaha, pemerintah telah memberikan perhatian melalui sektor perbankan, dengan memberikan bantuan kredit kepada kegiatan usaha dipedesaan. Salah satu langkah yang mendapat prioritas adalah dengan meningkatkan kegiatan perkreditan di pedesaan. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya seringkali terhambat oleh keterbatasan modal. Modal ini dapat diperoleh antara lain dengan melalui sarana kredit.

Pada saat ini istilah kredit sudah begitu dikenal dan melekat dalam diri setiap warga masyarakat. Kita sering mendengar bahwa kendaraan, alat-alat elektronik bahkan baju dan alat-alat keperluan rumah tangga lainnya dapat dibeli secara kredit. Namun demikian banyak masyarakat yang tidak mengerti apa sebenarnya arti kredit tersebut.

Apabila dilihat dari asal katanya, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu " Credere" yang artinya kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin dapat terjadi. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia

perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang , barang atau jasa. 6).

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, uatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan raganya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan . 7)

Selanjutnya dalam arti ekonomi, kredit berarti " penundaan pembayaran ", artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resi-

---

2. Purnahid Patrik. Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet. Makalah pada Dies Natalis ke 29 Tahun 1993. Universitas Muhamadiyah Magelang.

7. Tjiptonagoro, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradya Paramita, Jakarta, 1990, hal:14.

ko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak dapat kembali sepenuhnya.

Menyadari tentang adanya resiko kemacetan pengembalian kredit tersebut, UU Perbankan 1992 telah memberikan pengaturan tentang hal - hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan tersebut adalah :<sup>8)</sup>

1. Pasal 8 UU Perbankan 1992 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek

---

8. Widjanto, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta : Grafiti, hal : 2.

usaha pihak debitur. mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka apabila didasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

2. Pasal 6 huruf ( k ) UU Perbankan 1992 tentang usaha bank menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktek pelelangan jaminan sering kali kurang diminati oleh pihak penawar sehubungan dengan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.
3. Pasal 29 ayat 4 UU Perbankan 1992 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank .
4. Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan 1992 tentang ketentuan

pidana dan sanksi administratif menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya. Dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka , bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- b. tidak melaksanakan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang - undang dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,- ( enam miliar rupiah )

Hal - hal tersebut diatas diperlukan karena di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa

dipegang teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali.

Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak secara tradisional dikenal dengan " the five C's of credit bank ", yaitu yang meliputi : karakter, capacity, capital, conditions, dan collateral.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan - persyaratan yang diminta, maka bank memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya dikabulkan.

Selanjutnya bila pemohon kredit ( calon nasabah ) menyetujui persyaratan - persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit ( persetujuan buka kredit ).

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Bahkan dalam UU NO 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga tidak mengatur mengenai perjanjian kredit.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank - bank wajib mempergunakan "akad perjanjian

kredit " 9

Perjanjian kredit menurut KUHPdt adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPdt.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara bank dan calon nasabah penerima kredit. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir.

Perjanjian kredit jika menilik dari pemikiran - pemikiran para sarjana dapat di golongkan dalam dua kelompok : 10:

1. Kelompok ke satu menyatakan :

" Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian - perjanjian uang merupakan satu perjanjian yang sifatnya konsensual "

2. Kelompok ke dua menyebutkan :

" Bahwa perjanjian kredit dan perjanjian - perjanjian uang merupakan dua buah perjanjian yang masing - masing bersifat konsensual dan riil "

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kredit dalam

---

9. Lihat Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/1966 ya Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 No. 2/506/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

10. Ridwan Widjodana, 1995, Hukum Perbankan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

praktek perbankan ialah penyediaan uang atau tagihan - tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Beberapa fungsi dari perjanjian kredit adalah :<sup>11)</sup>

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan - batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

---

11. Muhsamad Dj. Wahana, 1995, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal : 226.

Sedangkan mengenai bentuk dari perjanjian kredit juga tidak diatur dalam KUHPerdara maupun dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apakah dapat dibuat dengan bentuk lesan saja atau atau harus secara tertulis. Untuk dapat mengerti hal tersebut, maka kita harus melihat bagaimana perjanjian kredit didalam praktek perbankan.

Didalam praktek perbankan setiap bank telah menyediakan formulir/ blangko perjanjian kredit yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu ( telah dibakukan ).

Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut atau tidak.

Sedangkan hal-hal yang kosong di dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standart ( standart contract ) atau sering kali disebut sebagai perjanjian baku.

Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :  
Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul - klausulnya. 12)

Menurut Mariam Darus, perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 13)

Pada dasarnya bentuk perjanjian baku ini bebas, dalam arti perjanjian ini tidak terikat pada bentuk tertentu jadi bisa lisan bisa tertulis. Namun demikian dalam praktek yang sering terjadi perjanjian baku ini tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir.

Di dalam perjanjian baku terlihat adanya sifat kolektif dan massal. Perjanjian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian

---

12. Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, Hal : 41.

13. Mariam Darus Badruzaman, 1973, Perjanjian kredit Bank, Bandung : Aluani, Hal : 58.

sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain. Jika debitur menyetujui syarat-syaratnya maka debitur hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerima, kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi sama sekali tidak ada.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri perjanjian baku adalah :

- isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
- masyarakat ( debitur ) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- bentuknya tertentu ( tertulis ).
- dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Hal selanjutnya yang perlu kita lihat bagaimana ciri-ciri perjanjian baku diatas bila dihubungkan dengan ciri-ciri perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara khususnya mengenai pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang merupakan asas esensial dari perjanjian yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri atau juga disebut asas konsensualisme.

Asas konsensualisme ini mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling

mengikatakan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini bersumber dari moral, sehingga menimbulkan pacta servanda sunt. Asas ini mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato.

Asas Kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdato mempunyai kekuatan mengikat.

Meninjau ada tidaknya kekuatan mengikat dalam perjanjian baku, maka secara teoritis yuridis, perjanjian itu tidak memenuhi elemen yang dikehendaki oleh pasal 1320 KUHPerdato jo pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato.<sup>14)</sup>

Dalam perjanjian baku ada perbedaan posisi para pihak yaitu bahwa bank tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengadakan tawar menawar dengan pihak kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan perjanjian baku ini sehingga tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdato jo pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato .

---

14. Maria Darus Eadrulzaman, *ibid*, hal : 67.

Di dalam praktek banyak ditemui perjanjian kredit yang timpang ( berat sebelah ). perjanjian kredit dikatakan timpang manakala di dalam perjanjian kredit itu lebih banyak mengatur hak-hak bank dan kewajiban nasabah debitur. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit baku ini mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak nasabah debitur.

Beberapa contoh klausula -klausula yang memberatkan debitur adalah :<sup>15)</sup>

- Kewenangan bank untuk sewaktu - waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan ijin tarik kredit.
- Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.
- kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat bunga kredit.
- Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.
- keharusan nasabah debitur untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening

---

15. Sutar Remy Syahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia : Institut Bank Indonesia, Hal: 4.

koran dari bank yang bersangkutan namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut.

- kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah dalam setiap rapat umum pemegang saham.
- pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh panitia bank semata.
- pencantuman klausula-klausula eksensi yang membebaskan dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.

Sebenarnya penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak ada batasnya merupakan sebab munculnya perjanjian kredit yang timpang atau mengandung klausula-klausula yang tidak wajar itu sangat memberatkan debitur. Namun, keadaan ini sebenarnya dilihat dari konteks yang lebih luas, yaitu dalam rangka mengamankan kredit adalah sangat perlu dilakukan bank. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dengan mengingat pasal 29 ayat 4 UU Perbankan 1992 .

Apabila dalam perjanjian kredit terdapat saling berhadapan antara kreditur dan debitur, sekarang yang

menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk hubungan hukum antara keduanya.

Dalam KUHPerdara ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya Perjanjian kredit bank. Oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, harus digali dari sumber - sumber diluar KUHPerdara.

Oleh karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan ( fiduciary relation ).  
16)

Selanjutnya di dalam perjanjian kredit itu juga terkait dengan pengikatan jaminannya. Hal tersebut perlu karena dengan adanya jaminan kepada bank maka akan memperbesar kemungkinan kredit yang disalurkan akan kembali. Pemberian jaminan adalah bersifat accesoir artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.

---

16. Sutan Rasy Syahdeni, *Ibid*, hal : 148.

Jadi apabila perjanjian kredit hapus atau berakhir maka berarti akan hapus pula pengikatan atau penyerahan jaminan ini.

Di samping itu pemberian jaminan hanyalah untuk mengambil pelunasan dari hutang debitur, oleh karena itu kreditur tidak boleh memiliki atau mengkompensir barang jaminan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, setelah diperingatkan maka barang jaminan dapat dimintakan izin untuk dilelang dan dari hasil penjualan lelang baru diambil untuk pelunasan kredit.

Oleh karena jaminan dimaksudkan untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik atau idial adalah :<sup>17)</sup>

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Yang tidak melemahkan potensi ( kekuatan ) si pencari kredit untuk melakukan ( meneruskan ) usahanya;
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu , bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima ( pengambil ) kredit.

Untuk lebih menjamin kembalinya kredit yang disalur-

---

17. R. Subekti, 1991, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal : 19.

kan maka langkah selanjutnya nya diambil oleh pihak bank adalah bahwa setiap jaminan kredit diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan lain sebagainya.<sup>18)</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai perjanjian kredit sebagai upaya pengamanan dalam pemberian kredit. Perhatian penelitian ini khususnya ditujukan pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak. Pilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan karakter Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak yang akan diteliti. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, atakan maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Artinya pendekatan ini akan

---

18. Hadarasyah Sinungan, 1979, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Jakarta : 142.

memberi penjelasan mengenai sejauhmana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal dan sistematis hukum dapat diterapkan yang bertumpu pada data sekunder.

Disamping itu juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, dimana pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan pengamanan pemberian kredit dalam perjanjian kredit bank.

## 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan pengamanan pemberian kredit dalam perjanjian kredit bank.

Sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengamanan pemberian kredit tersebut. Disamping itu juga kemungkinan untuk mengatur pengamanan pemberian kredit dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masya-

rakat.lama, atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru .

### 3. Penentuan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak.

#### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang diambil pada polupasi tersebut antara lain :

1. BPR BKK Demak Kota
2. BPR BKK Karang Tengah
3. BPR BKK Wedung
4. BPR BKK Wonosalam
5. BPR BKK Mijen
6. BPR BKK Mranggen
7. BPR BKK Karangawen

#### c. Responden

Mengenai responden dalam penelitian ini adalah :

Pimpinan dari Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan tersebut.

#### d. Nara sumber

Nara sumber ini meliputi :

1. Bank Pembangunan Daerah

2. Pemerintah Daerah.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diharapkan dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data diatas, dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini, meliputi :

##### a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini sumber data diperoleh melalui studi dokumenter, studi dokumenter ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

##### 1). Bahan hukum primer,

yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan ( ide ), terdiri dari :

a. Undang - Undang Dasar ( UUD ) 1945;

b. Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR );

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPdt )

dan Kitab Undang - Undang Hukum Dagang ( KUHD );

- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- e. Undang- Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- g. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- i. Keputusan Menteri Keuangan No.221 / KMK.017 / 1993 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- j. Intruksi Menteri Dalam negeri No.8 Tahun 1994 Tentang pelaksanaan peraturan Menteri Dalam negeri No.4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat;
- k. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

2). Bahan hukum sekunder,

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganali-

sis serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana;
- b. Hasil-hasil penelitian;
- c. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3). Bahan hukum tersier,

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan ( Focused interview ). Dalam wawancara ini, responden yang di wawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang di wawancarai sejun langsung

pada objek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang pengamanan pemberian kredit dalam perjanjian. Mula-mula kepada subjek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

#### 5. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## G. SISTIMATIKA TESIS

Tesis ini terdiri dari empat bab yaitu :

- Bab I. Merupakan pendahuluan yang menguraikan fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian disamping itu juga menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, tipe penelitian, penentuan sample, tehnik dan alat pengumpulan data, dan metode analisa data.
- Bab II. Merupakan kerangka teoritik yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang perjanjian kredit bank.
- Bab III. Merupakan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.
- Bab IV. Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan implikasi dari penelitian, serta sedapat mungkin mengajukan penemuan-penemuan baru tentang perjanjian kredit bank sebagai upaya pengamanan dalam pemberian kredit.

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI KREDIT

##### 1. Pengertian Kredit

Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa kredit sudah muncul dan dibutuhkan sejak jaman dahulu kala, baik oleh perorangan, badan-badan usaha, dan bahkan negara. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam rangka menaikkan taraf hidupnya seringkali terhambat oleh karena keterbatasan modal. Modal ini dapat diperoleh antara lain dengan melalui sarana kredit.

Pada masa sekarang istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari - hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada masyarakat yang jual beli barang dengan kreditan. Jual beli itu tidak dilakukan secara kontan ( tunai ), tetapi dengan cara mengangsur. Selain dari pada itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari Koperasi maupun Bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.

Sebenarnya kata " Kredit " itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu " Credere " yang artinya kepercayaan.

Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin bisa terjadi. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Apabila diartikan secara ekonomi, kredit berarti " penundaan pembayaran ", artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang - Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ( UUP 1992 ) disebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, sebagaimana pun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta

kepada siapapun diberikannya.<sup>1</sup>

Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu *aspek ekonomis* dan *aspek yuridis*. Aspek ekonomi ialah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya ialah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Seperti telah dibahas di atas bahwa dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit. Sehingga bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang ini berjanji akan mengembalikan uang tersebut disuatu waktu tertentu dimasa yang akan datang. Disini kemudian terkaitlah prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah sesuatu hal yang abstrak, yang tidak dapat diukur secara nyata dan sukar untuk diraba.

Pihak pemberi kredit biasanya berada dalam keadaan/posisi yang lebih kuat dari pada penerima kredit, sehingga ia lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur

1. (Jupic, 1987, Perbankan Masalah Perkreditan, Jakarta Pradya Paramita, Hal : 14

2. Mahmoedin, 1993, Apakah kredit Bank itu , Jakarta, Gunung Agung, hal : 7

- unsur yang terkandung di dalam pemberian suatu kredit:

Pertama kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa kelebihan dana/uang/barang /jasa yang akan diberikannya akan kembali dan menghasilkan keuntungan

Kedua prestasi yaitu pihak pemberi kredit mau memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang/jasa apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali.

Ketiga waktu, yaitu keyakinan bahwa pemberian dana/uang/barang/jasa kepada pihak penerima kredit akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Keempat resiko, yaitu adanya perbedaan antara pemberian kelebihan dana / uang / barang / jasa dengan waktu pengembaliannya, sehingga hal ini menimbulkan resiko bagi si pemberi kredit. Apabila resiko yang dihadapi pemberi kredit dapat ditekan sekecil - kecilnya, maka ia baru akan bersedia memberikan kelebihan dana / uang / barang / jasa kepada penerima kredit.

Dalam suatu pemberian kredit tidak dapat disangkal bahwa kredit dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak kreditur dan pihak debitur. Bagi pihak kreditur keuntungannya adalah ia dapat menyalurkan kelebihan dana/uang yang dimilikinya dan sekaligus akan memperoleh bunga dari pihak debitur. Sebaliknya dari pihak debitur keuntungannya adalah ia dapat memperoleh dana/uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, alat-alat rumah

tangga, dan bahkan modal untuk melakukan kegiatan usaha atau untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sudah dilakukan, sedangkan pembayarannya kembali hutang tersebut dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Walaupun kedua belah pihak telah memperhitungkan berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomis maupun yang non ekonomis, namun tidak tertutup kemungkinan akan muncul faktor lain yang diluar kemampuan perhitungan tersebut yang tetap dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti :

**a. Resiko Moral ( Moral Risk )**

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber. ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik. Namun selama dan pada saat kredit harus dilunasi, ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi perubahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemungkinan kredit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemberi kredit. Oleh karena itu, kreditur akan menghadapi resiko moral yang dapat menimbulkan resiko kehilangan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun pokok kredit tersebut.

**b. Resiko Keuangan ( Financial Risk )**

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber. ternyata penerima kredit mempunyai posisi dan keadaan keuangan yang baik. Namun ternyata setelah kredit

berjalan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi, ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit berubah menjadi tidak baik, sehingga tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diterima kepada pemberi kredit yang telah diterimanya kepada pemberi kredit. Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi resiko keuangan ( financial risk ) yang dapat menimbulkan kerugian si pemberi kredit.

c. Resiko Perdagangan ( Business Risk )

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data, ternyata keadaan perdagangan secara makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan usaha yang lebih baik dan perkembangan usaha ini diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya pemberian kredit ini. Namun ternyata setelah kredit tersebut berjalan dan pada saat harus dilunasi, terjadi perubahan keadaan perdagangan yang menimbulkan kelesuan keadaan perdagangan pada umumnya dan sektor/bidang usaha penerima kredit pada khususnya, sehingga usaha perdagangan penerima kredit menurun secara drastis. Akibatnya ia tidak mampu mengembalikan kreditnya kepada pemberi kredit. Inilah yang disebut dengan resiko perdagangan ( bussines risk ).<sup>4</sup>

Resiko - resiko diatas pada hakekatnya di luar kemampuan kedua belah pihak, dan bisa muncul secara tiba-tiba

---

4. Hidayatnugroho, 1990, Pembinaan masalah Perkreditan , Jakarta , Praoza Paramita, Hal : 5

di tengah perjalanan waktu kredit, hingga seringkali sulit untuk menghindarinya. Oleh karena itu harus diterima kedua belah pihak sebagai kenyataan.

Pemberian kredit pada dasarnya harus merupakan rangsangan bagi kedua belah pihak. Bagi penerima kredit harus mampu menunjukkan prestasi usaha yang baik, sedangkan bagi pemberi kredit secara material memperoleh keuntungan, dan secara moral ada kebanggaan tersendiri karena bisa membantu penerima kredit mencapai kemajuan. Oleh karena itu, pemberi kredit dikatakan berhasil apabila ia mampu memberikan pengaruh yang baik secara sosial ekonomis bagi penerima kredit, bahkan juga bagi bangsa dan negara.

## 2. TUJUAN KREDIT

Apabila berbicara mengenai tujuan kredit maka dapat dilihat dari berbagai sudut seperti dari sudut pemberi kredit ( bank ) dan dari penerima kredit .

### 1. Dari sudut pemberi kredit.

Tujuan Kreditur atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit disini ialah profitability prinsip. Agar tujuan ini tercapai diperlukan jaminan akan keamanan, bahwa tujuan utama tersebut betul-betul tercapai, yaitu asas safety. Disamping itu tujuan kredit bagi bank adalah meningkat-

kan taraf hidup masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kemakmuran bersama. Dalam hal ini tujuan kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa. Bukan saja memberikan keuntungan kepada bank sebagai lembaga perkreditan atau badan usaha, juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

Tujuan sosial ekonomi ini merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang disalurkan kepada lembaga perbankan, untuk mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara si kaya dan si miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

## 2. Dari sudut penerima kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi ( uang/barang/jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa uang, dapat berupa barang, dan dapat pula berupa jasa pengembalian-nya atau penggantinya, dapat berupa ketiga jenis benda tersebut. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula, karena benda tersebut telah mengalami " perjalanan " jangka waktu yang perlu diberi harga.<sup>5</sup>

---

5. Mubandani sinungan, 1979. Kredit Beluk Beluk dan Teknik pengelolaan, Jakarta : pagraat, hal : 14

### 3. FUNGSI KREDIT

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ( to serve the society ) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa - jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut adalah :

a. Kredit dapat meningkatkan utility ( daya guna ) dari uang.

Para penabung dapat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Oleh pihak bank uang tersebut ditingkatkan dayagunanya guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

Dengan demikian, dana di bank ( yang diperoleh dari para penyimpan uang tidaklah idle ( diam ). tetapi dapat disalurkan untuk usaha - usaha yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b. Kredit meningkatkan utility ( dayaguna ) suatu barang.

Dengan modal/uang yang diperoleh melalui bantuan kredit bank, seseorang produsen dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- Memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening - rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel dan promes.

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan - kegiatan ekonomi. Akan tetapi peningkatan usaha dibidang ekonomi tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Maka manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya dengan melakukan hubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Seorang pengusaha sebagai seorang manusia tidak terlepas dari kekurangmampuan tersebut. Kekurangmampuan seorang pengusaha pada umumnya adalah dibidang permodalan. Oleh karena itulah, ia akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh bantuan permodalan melalui kredit guna meningkatkan kegiatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank itulah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

e. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha - usaha untuk antara lain :

- pengendalian inflasi.
- peningkatan ekspor
- rehabilitasi prasarana
- pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan, maka kredit memegang peranan yang penting.

f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Para pengusaha yang memperoleh kredit dari bank tentu saja akan berusaha dengan segenap kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Peningkatan dan pengembangan usaha berarti akan meningkatkan profit atau keuntungan. Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Dengan earnings ( pendapatan ) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan yang masuk sebagai pendapatan negarapun akan terus bertambah. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Sebaliknya dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan

pokok, berarti akan menghemat devisa negara. Untuk selanjutnya keuangan negara tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha dibidang kesejahteraan umum atau sektor-sektor lain yang lebih berguna bagi masyarakat banyak.

g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.

Pada masa sekarang ini Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat sebagai negara yang telah sedemikian maju sistim perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keseluruh pelosok dunia, demikian pula dengan beberapa negara maju lainnya.

Melalui bantuan kredit antar negara yang sering kali dikenal dalam istilah kredit G to G (Government to government), maka tidak dapat diingkari bahwa hubungan antara negara pemberi kredit dan penerima kredit akan menjadi semakin erat, terutama dibidang ekonomi dan perdagangan. Bahkan keeratn hubungan antar negara yang bersangkutan bisa ditingkatkan dengan negara-negara lain, karena negara-negara berkembang akan terangkat menjadi sederajat dengan negara-negara maju, sehingga mereka mampu melakukan hubungan dengan negara-negara lain secara lebih baik.<sup>6</sup>

Sementara itu masyarakat sebagai penyimpan dana

---

6. Nuovarsan Sinungan, 1972 : Manajemen Dana Bank. Hal.211

mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap bank kondisi ini disebabkan , karena sebagian besar dana yang salurkan oleh bank dalam bentuk kredit adalah miliknya . Disamping itu dana yang disimpan masyarakat tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pencari kredit, sehingga dapat dikatakan ada beberapa manfaat kredit bagi masyarakat, yaitu :

a. Kredit dapat mendayagunakan dana masyarakat.

Mendayagunakan dana masyarakat maksudnya bahwa dengan adanya kredit bank, maka dana masyarakat yang dihimpun oleh bank mulai rupiah terkecil yang tampaknya tidak berdayaguna dapat disatukan dalam suatu jumlah yang mampu memberikan modal bagi pengusaha yang berpengalaman mengelolanya.

Jika anggota masyarakat menyimpan uangnya dalam celengan, maka simpanannya menjadi tidak berdaya guna. Sebaliknya penyimpanan terkecilpun, jika jumlah penyimpanan mencapai jumlah besar. Misalnya seorang menyimpan hanya Rp 1000,00. Sedangkan jumlah penyimpanan mencapai sejuta orang, maka terkumpullah dana sebesar Rp 1.000.000.000,00. Suatu jumlah yang sangat berdaya guna untuk membiayai suatu proyek melalui kredit bank.

b. Kredit dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kredit bank dikatakan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, karena dengan kredit dapat meningkatkan produk-

si, misalnya :

1). Meningkatkan usaha pengusaha kecil.

Membiayai para pengusaha yang memiliki pengalaman dan ketrampilan usaha, tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Sehingga pengusaha yang tadinya kecil diharapkan dapat berkembang.

2). Menampung tenaga buruh.

Menampung tenaga buruh yang tadinya tidak berpenghasilan, kini menjadi produktif dan berpenghasilan.

3). Meningkatkan penjualan.

Penjualan bahan baku yang tadinya dijual dalam jumlah kecil kini memperoleh permintaan yang meningkat.

c. Kredit dapat menambah kesempatan kerja.

Kredit dapat menambah kesempatan kerja, karena kredit bank dapat menciptakan berbagai lapangan kerja. misalnya pada sebuah pedesaan dengan hasil bumi yang sesungguhnya bisa dipasarkan ke kota, apabila kepada pemuda setempat diberikan kredit untuk ojek sepeda motor, maka akan timbulah efek beranting. Adanya penampungan tenaga kerja untuk transpor, selanjutnya menimbulkan usaha bengkel, warung makan yang kesemuanya akan menampung tenaga kerja.

d. Kredit bank dapat menambah potensi masyarakat.

Kredit dapat menambah potensi masyarakat. Jika masyarakat tersebut adalah produsen maka dengan kredit bank ia

dapat meningkatkan produksinya. Jika masyarakat tersebut adalah konsumen, maka dengan kredit bank dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembelian atau mengonsumsi suatu barang. Hal yang selanjutnya akan meningkatkan produksi karena meningkatnya permintaan terhadap barang produksi.

e. Kredit bank dapat meningkatkan pola berpikir masyarakat.

Kredit bank dapat dikatakan dapat meningkatkan pola berpikir masyarakat, karena dengan kredit maka anggota masyarakat akan dapat memperoleh berbagai informasi. Hal ini akan terlihat pada kredit mahasiswa Indonesia dan kredit untuk sumber daya manusia lainnya.

f. Kredit dapat menambah pendapatan pemilik dana.

Kredit bank secara tidak langsung akan menambah pendapatan pemilik dana, karena meningkatnya permintaan akan kredit berarti akan meningkatkan pula kebutuhan bank akan dana yang akan dipinjamkan. Sedangkan di pihak lain dana akan diberikan bunga kepada pemilik dana yang dapat menambah pendapatannya. 7

Selanjutnya Kredit Perbankan kepada dunia bisnis dapat dibedakan menjadi : Pertama Kredit Investasi yang digunakan untuk membiayai modal tetap seperti peralatan

---

7. Mahesdan, 1995, Apakah Kredit Bank itu, Jakarta Gunung Agung, Hal : 102 - 107.

produksi, gedung, mesin-mesin dan berjangka waktu panjang yaitu 5 tahun lebih, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Kedua, Kredit Eksploitasi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yaitu untuk membiayai persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang. Kredit eksploitasi ini sudah dikenal sejak lama, yaitu pada tahun 1950-an, sedangkan kredit investasi baru dikenal mulai tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan. 8

## B. PENILAIAN KREDIT

Di dalam pemberian kredit oleh bank, bank dituntut agar dapat memperoleh keyakinan tentang kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8 UUP 1992.

Tuntutan terhadap bank tersebut merupakan prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh pihak bank, hal ini sangat penting karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 UUP 1992 disebutkan bahwa bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi-

---

8. Ahmad Hawari, 1981. Praktek Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hal : 17 - 19.

kan kredit. bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, prospek usaha atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat dapat digunakan sebagai agunan.

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan " agunan tambahan ".

Tujuan diadakannya penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 9.

- a. Keamanan kredit ( safety ),  
artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit ( Suitability ),  
yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguntungkan ( Provitable ) baik bagi Bank sendiri

9. Prathama Ranardja, 1990 : *Bank dan Bank*. hal.107

berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Penilaian kredit yang demikian hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi dan data yang cukup, sehingga dapat diteliti kemampuan manajemen, likuiditas, efektifitas, rentabilitas dan sebagainya.

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yaitu prinsip "5 C of credit" dan "4P". Prinsip 5C terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy. Sedangkan prinsip 4P adalah Personality, Purpose, Prospect dan Payment.

#### Prinsip 5 C of Credit

##### Character ( Watak )

Character adalah kepribadian, sifat, moral dari orang atau pengusaha yang meminta kredit, apakah ia sekiranya dapat mengembalikan kreditnya. Watak itu bisa baik jelek, dan bahkan ada terletak diantara baik dan jelek itu. Dengan kata lain, watak pada hakekatnya merupakan keseluruhan dari tanggung jawab moral, kejujuran, dan ketulusan hati.

Menentukan dan mengukur character atau watak seseorang peminta kredit secara meyakinkan dan akurat tentunya sangat sulit, kalau tidak mungkin ( impossible ). Watak

biasanya dapat dilihat atau diprediksikan dari penampilan dan tutur kata, dan penampilan serta tutur kata itu sendiri dapat merupakan suatu tipuan. Pribadi dari peminta kredit dan nama di dunia usaha khususnya yang berkenaan dengan sifat yang sebenarnya dan pelaksanaan tanggung jawab dari perusahaan, harus diteliti. Kehidupan dan kebiasannya, pergaulan dan kegiatan diluar harus diamati sebagai petunjuk mengenai watak dari yang bersangkutan. Ciri-ciri yang menunjukkan adanya watak yang kurang baik, seperti pemabok, penjudi, dan nama yang tidak baik di dunia perdagangan harus dapat diungkapkan secara tuntas melalui penelitian yang seksama.

Data yang menyangkut watak dari peminta kredit seperti diatas harus dianalisis oleh pihak bank dengan seksama dan penuh kewaspadaan, karena sekecil apapun ciri-ciri yang menunjukkan adanya watak yang kurang baik dari peminta kredit tetap mempengaruhi lancarnya pengembalian kredit yang diambilnya. Watak atau tabiat ini merupakan dasar penilaian utama bagi pihak bank dalam memberikan kredit kepada peminta kredit ( calon nasabah ).

#### Capacity ( Kemampuan )

Capacity ( kemampuan ) adalah kemampuan untuk memimpin usahanya, mengelola perusahaan dengan baik, sehingga tidak akan mendapat kesulitan bahkan akan mendapat keuntungan yang besar.

Nasabah yang mempunyai karakter ( watak ) baik tentu akan mengerti dan memahami kewajibannya untuk membayar kembali utangnya kepada pihak bank, apabila hal itu memang dapat dan mampu untuk dilakukan. Oleh karena itulah, maka analisis kredit sebaiknya mengetahui apakah calon nasabahnya mempunyai kemampuan untuk memimpin atau mengelola perusahaannya dengan baik atau tidak, sehingga bank dapat memperkirakan juga apakah calon nasabah tersebut nantinya bisa membayar kembali utangnya dengan baik atau tidak.

Pendidikan, latihan, pengalaman serta ketrampilan dalam mencapai kemajuan pendapatan untuk dapat menghidupi perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Umur, kesehatan, tanggung jawab pribadi, dan stabilitas pekerjaan sebenarnya merupakan faktor penting kedua, namun sebaiknya juga dipertimbangkan dalam mengevaluasi terhadap kemampuan peminta kredit.

Disamping itu, kemampuan dari peminta kredit mungkin juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan kepegawaian. Misalnya seorang pegawai mungkin tetap dibayar upahnya selama pegawai itu sakit.

#### Capital ( Modal )

Capital ialah modal yang dimiliki oleh peminta kredit, maka dari itu untuk memperbesar usahanya ia membutuhkan kredit sebagai modal tambahan. Bank harus menyelidiki apakah benar ia membutuhkan bantuan untuk itu dan dengan

modal sendiri apakah mampu untuk mengatasi kesulitan yang akan terjadi.

Modal dalam perusahaan merupakan suatu investasi agar supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat memperoleh keuntungan. Apabila modal yang tertanam dalam perusahaan merupakan persediaan atau piutang dagang, maka Kepala Bagian Kredit harus memperhatikan apakah persediaan barang itu merupakan persediaan yang mudah dijual atau penagihan piutang dagang itu merupakan piutang yang mudah ditagih. Apabila aktiva itu berupa tanah milik dan perlengkapan yang dijadikan sebagai agunan, maka aktiva itulah yang pertama harus dipertimbangkan.

Dalam melakukan evaluasi resiko, penilaian terhadap modal adalah terbatas terhadap uang yang tersedia pada debitur. Pada perusahaan yang berbentuk PT, penilaian modal terbatas pada aktiva sebenarnya yang ada pada perusahaan, termasuk juga penyertaan oleh pemegang saham. Sedangkan untuk perusahaan perorangan, penilaian terhadap modal itu termasuk juga terhadap kekayaan pribadi dari pemilik perusahaan, karena untuk perusahaan ini tidak ada pemisahan kekayaan.

#### Collateral ( Agunan )

Collateral adalah agunan apa yang dimiliki oleh peminta kredit atas kredit yang dibutuhkan guna pelunasannya. Bank harus menilai harga jual dari agunan itu secara

seksama. Jangan sampai bank akan rugi dalam melaksanakan penjualan atau eksekusi terhadap agunan itu.

Agunan disini dapat dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank, seperti barang, proyek, atau hak tagih. Agunan pokok ini bersifat wajib dan merupakan sumber utama pembayaran kembali kreditnya, apabila terjadi kegagalan kredit di kemudian hari. Sedangkan agunan tambahan adalah agunan lainnya yang tidak termasuk agunan pokok, seperti surat berharga dan garansi risiko.

Agunan ini dimaksudkan agar supaya pihak debitur terikat untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utangnya secara teratur dan tepat waktu, apabila ia tidak ingin benda agunannya disita oleh bank untuk memenuhi pembayaran hutangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benda agunan itu sebagai pengaman bagi bank apabila debitur (nasabah) tidak bersedia memenuhi kewajiban untuk pembayaran hutangnya.

Apabila dari penilaian unsur-unsur 5.C lainnya diluar agunan, bank telah mendapatkan keyakinan bahwa kreditur akan sanggup membayar kembali kreditnya, maka unsur agunan dapat berupa agunan pokok saja.

#### **Condition of Economy**

Condition of Economy adalah keadaan perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang akan mempengaruhi kredit

yang diminta oleh pengusaha, sehingga kredit itu dapat dikembalikan dengan baik.

Keadaan perekonomian adalah situasi dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pengusaha, misalnya : tingkat inflasi yang melambung tinggi, terjadinya fluktuasi harga komoditi tertentu, resesi ekonomi yang terjadi karena situasi dalam maupun luar negeri, dan sebab - sebab lain yang bisa terjadi pada setiap saat.

Perkiraan terhadap kondisi ekonomi yang baik seringkali mempunyai kecenderungan dalam pemberian kredit yang tidak bijaksana.

Sementara itu kondisi ekonomi yang kurang menyenangkan merupakan reaksi dari Kepala Bagian Kredit. Namun tetap harus diingat bahwa kondisi ekonomi yang baik itu mungkin saja didasarkan atas data yang akurat atau penafsiran yang keliru akan data tersebut.<sup>10</sup>

Agar bank atau pemberi kredit jangan sampai rugi, maka bank harus menyelidiki sebaik-baiknya unsur-unsur 5.C tersebut, dan keadaan dari peminta kredit. Hal itu mutlak harus dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi di kemudian hari yang disebut kredit macet. <sup>11</sup>

---

10. Achmad Anwar, *Opit.* hal. 14

11. Furwaid Patrik, 1991, *Segi-segi Keperdataan Masalah Kredit Macet*, Makalah Pada Dies natalis ke 29 Universitas Muhammadiyah Magelang

Sedangkan prinsip penilaian kredit yang lainnya adalah menggunakan Prinsip 4 P yang terdiri atas :

### **Personality**

Personality adalah penilaian pihak bank dengan cara mencari data tentang kepribadian si pemohon/peminjam, antara lain riwayat hidupnya, misalnya yang menyangkut kelahirannya, pendidikannya, pengalamannya dalam usaha, pergaulannya dalam masyarakat, dan sebagainya. hal ini dianggap penting untuk menentukan persetujuan kredit, misalnya pemohon/peminjam dikenal sebagai penjudi kawakan atau penyelundup kelas kakap, yang hingga sekarang belum berubah perilakunya itu, maka sangat sulit bagi yang bersangkutan untuk diterima permohonan kreditnya.

### **Purpose**

Purpose adalah penilaian pihak bank dengan cara mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

### **Prospect**

Prospect adalah penilaian pihak bank dengan cara mengadakan analisis yang cermat tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, apakah usaha yang demikian dimasa yang akan datang mempunyai masa depan yang cerah baik ditinjau dari keadaan perkembangan ekonomi maupun kekuatan perusahaan tersebut.

## Payment

Payment adalah penilaian pihak bank untuk mengetahui dengan jelas kemampuan dari pemohon kredit untuk mengembalikan pinjaman tersebut ditinjau dari waktu pengembalian serta jumlah yang harus dikembalikan.<sup>12</sup>

## C. BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT.

### 1. Pengertian Bank

Salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah bank. Perkataan bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi pada saat ini juga menjadi sahabat masyarakat pedesaan.

Beberapa pengertian tentang bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, dimana dari beberapa pengertian itu terdapat satu pengertian yang sama khususnya yang berkaitan dengan adanya suatu badan yang usahanya terutama memberikan kredit, baik dengan modalnya sendiri maupun dengan modal pihak lain.<sup>13</sup>

Menurut Macleod dalam bukunya *The Theory and practice of Banking*, bankir adalah seorang pengusaha yang membeli

12. Bambang Sunggono, 1996, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, Hal.132-133

13. Bambang Sunggono. *ibid*, hal : 9

uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. Sedangkan menurut Peorwodarminto dalam bukunya **Kamus Umum Bahasa Indonesia** : Bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan pinjam, pinjam meminjam uang . Perbankan ialah segala sesuatu mengenai bank.

Kemudian undang - undang yang lama maupun yang baru pengertian bank pada pokoknya sama, hanya bedanya dalam Undang - Undang Perbankan 1992 menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha. Sehingga arah usahanya lebih jelas dari pada pengertian yang dirumuskan dalam undang undang perbankan yang lalu.

Pengertian bank yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UUP 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha ini dimaksudkan agar lembaga perbankan ini lebih profesional lagi dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Berpijak dari pengertian - pengertian diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum perbankan pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah - kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan dan kaidah - kaidah tersebut adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan.

## 2. Jenis dan Fungsi Bank

Berdasarkan fungsinya bank dibedakan menjadi :

### 1. Bank Sentral,

yaitu bank Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1968.

### 2. Bank Umum,

yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 3. Bank Perkreditan Rakyat,

yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau lainnya yang disamakan dengan itu.

### 4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat ( 2 ) UUP 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan. 14

---

14. Widicarta, 1993, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Grafiti, Hal:49

Sementara itu ditinjau secara umum bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi :

a. Sebagai pencipta uang

Dalam kaitannya dengan penciptaan uang, bank dapat dibedakan atas:

1. Bank Prime

apabila ia dapat menciptakan uang.

2. Bank Sekunder,

adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang dan dalam kegiatannya ia berfungsi sebagai perantara dalam perkreditan, misalnya bank tabungan, bank hipotik.

b. Sebagai penampung uang masyarakat.

Sebagai penampung uang masyarakat, bank melakukan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat.

c. Sebagai penyalur uang ke masyarakat.

Dalam hal ini bank melaksanakan operasi perkreditan aktif. Modal yang berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada

pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit.

Sementara itu pada suatu negara yang perekonomiannya telah maju dalam hal melaksanakan kegiatan pemberian kredit, maka dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi sebagai :

1. Penyalur,

yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Fungsi ini sangat penting artinya bagi para pengusaha yang membutuhkan modal.

2. Penertib,

yaitu bank menertibkan lalu lintas pembayaran dan peredaran barang. Apabila terjadi kemacetan pembayaran dalam suatu sektor perekonomian, maka bank dapat membantu untuk mengatasi kemacetan itu dengan dana yang dimilikinya.

3. Pengawas,

yaitu bank mengawasi pemberian kredit baik ditinjau dari jumlah kredit maupun sektor-sektor penerima kredit. Jumlah kredit yang dikeluarkan bank dapat mempengaruhi likuiditas bank. Demikian pula penyalahgunaan kredit juga dapat merugikan bank.

4. Pembimbing,

yaitu bank membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Dengan

berhasilnya usaha penerima kredit berarti kredit yang diperoleh dari bank dapat dikembalikan.

5. Pusat kegiatan,

yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

3. Usaha Bank

Menurut ketentuan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang - undang sendiri ( Pasal 16 ayat 1 ).

Di dalam Undang - Undang Perbankan yang baru ini usaha bank dibedakan menjadi 2 jenis Bank , yaitu :

1. Bank Umum :

Usaha Bank Umum diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan 1992, dimana usaha - usahanya adalah sebagai berikut :

**Usaha Pokok**

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah
  - Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )
  - Obligasi
  - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun.
  - Instrumen surat berharga lain yang jangka waktunya sampai dengan 1 ( satu ) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada , meminjam dana dari/ atau meminjamkan dana kepada pihak lain baik dengan

- menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
  - k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
  - l. Melakukan kegiatan piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  - m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Usaha Tambahan

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa gudang usaha, Modal ventura, perusahaan efek asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha bank umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan yang diatur dalam pasal 10 UU Perbankan 1992, yaitu :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

Dalam hal pemberian kredit oleh Bank Umum, menurut pasal 11 UU no 7 Tahun 1992 juga diatur mengenai ketentuan pembatasan yaitu :

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada pemimpin atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
  - a. pemegang saham yang memiliki modal 10 % atau lebih dari modal disetor bank.
  - b. anggota dewan komisaris
  - c. anggota direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud huruf a,b,  
c
  - e. pejabat bank lainnya
  - f. perusahaan - perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, c, d dan e.

4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi 10 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menurut ketentuan pasal 13 UU No. 1992 tentang Perbankan , yang meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia ( SBI ), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 14 UU Perbankan 1992, Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut.

Berkaitan dengan pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal-hal lain yang serupa, berlaku juga ketentuan seperti Bank Umum.

Sementara itu menurut pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1064/KMK.000/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan dan tak boleh menerima giro.

b. Memberi kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Dari tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dari para pelepas uang ( rentenir).

#### D. Perjanjian Kredit dan Upaya Pengamanannya

Di dalam UU Perbankan tahun 1967 maupun di dalam UU No 2 tahun 1992 tentang Perbankan tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank. Di dalam Instruksi Pemerintah tersebut di instruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan " Akad Perjanjian Kredit ", instruksi demikian dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/1966 yo surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia No.2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

Sedangkan menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) pada pasal 1754 sampai dengan 1769.

Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Marheinis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan pada pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank yaitu bahwa :<sup>15</sup>

*Perjanjian pinjam pengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*

Sementara itu Prof Wiryono Projodikoro menafsirkan bahwa ketentuan terdapat pada pasal 1754 KUHPerdata itu adalah sebagai persetujuan yang bersifat " riil ". Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak Pertama " mengikatkan diri untuk memberikan " suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan, melainkan bahwa pihak ke 1 " memberikan " suatu jumlah tertentu barang - barang yang menghabiskan karena pemakaian. <sup>16</sup>

Apabila kedua pendapat diatas dihubungkan maka sebagai konsekwensi logisnya bahwa perjanjian kredit bank adalah bersifat riil.

---

15. Marheinis Abdul Hay, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, Pradya Paramita, Hal : 147.

16. Wiryono Projodikoro, 1981, Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung, Sinar, Hal : 137.

Selanjutnya Prof. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang . Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir dan penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Jadi pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak .17

Perjanjian kredit dimaksudkan sebagai pedoman dan alat stabilisator dari kelancaran serta kepastian bagi pihak perbankan dan debitur secara proporsional terutama untuk menunjang sikap pembangunan. Oleh karena itu perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Beberapa fungsi dari perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo adalah :18

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang

17. Mariam Darusbadruzaman, 1983, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Aluani, hal 28.

18. CH. Gatot Wardoyo. Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank. hal 164

- mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
  3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Hal itu disebabkan karena perjanjian kredit merupakan media perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Disamping itu juga seperti yang sudah dibahas di muka bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Dimana perjanjian pendahuluan ini bersifat Konsensuil Obligatoir. Sedangkan penyerahan uangnya sendiri bersifat Riil artinya pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Perbedaan ini mempunyai arti penting baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Sebab kalau perjanjian penyerahan uang dianggap konsensuil, saat berlakunya perjanjian kredit adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada nasabah penerima kredit, dalam 2 hal yaitu :

- a. Untuk agunan yang diikat pada perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat perjanjian kredit dibuka, sedangkan pada saat itu hutang belum ada. Hal ini bertentangan dengan sifat aksesoir perjan-

jian jaminan.

- b. Kalau perjanjian kredit disertai bunga, maka bunga diperhitungkan pada saat perjanjian kredit dibuka. Hal ini juga bertentangan dengan sifat perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil karena pada saat itu hutang belum ada.<sup>19</sup>

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tidak berarti diiringi dengan penyerahan uang dari pihak bank kepada nasabah penerima kredit. Debitur tidak akan dapat melakukan penarikan Kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa Debitur sudah boleh menarik kreditnya.

Atas dasar kondisi diatas maka dapat dikatakan perjanjian Kredit baru ada pada saat dilakukannya pencairan kredit oleh pihak bank.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah berbuat sesuatu ( Pasal 1234 KUH Perdata ). Artinya apabila didalam perjanjian berbuat sesuatu pihak-pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan baik disertai atau tanpa ganti rugi, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti rugi, atau ganti rugi saja.

Di dalam praktek model-model perjanjian kredit menyimpang dari ajaran umum KUH Perdata tersebut, karena umumnya terdapat klausula yaitu jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban, maka pemohon kredit tidak memp-

---

19. Marisa Oerus Badruzaman, opcit. Hal : 26 - 27.

ergunakan kredit ataupun karena sesuatu hal sesuai dengan penilaian pihak bank tidak menyerahkan uang , maka keduanya tidak saling mengadakan tuntutan.

Demikian pula mengenai bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu karena undang - undang tidak menentukannya tetapi lazimnya dalam praktek bentuk dari perjanjian kredit adalah secara tertulis.

Kondisi ini dapat dilihat dalam praktek bahwa pihak bank telah menyediakan blangko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit dan isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang terdapat dalam formulir itu atau tidak.

Sedangkan hal-hal yang kosong didalam formulir seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu. Perjanjian yang demikian dapat dikatakan sebagai perjanjian baku atau perjanjian standart atau Standard Contract .

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang perjanjian baku, antara lain :<sup>20</sup>

1. Hondius memberikan rumusan :

" perjanjian baku ialah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu ".

2. Drooglever Fortuin merumuskan :

" Perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji "

Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogeti dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan ada persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Nieuwenhuis mengemukakan ada dua alasan mengapa ada perjanjian baku seperti yang dikutip Purwahid Patrik dalam bahan penataran dosen hukum perdata pada tanggal 18 Juli - 28 Juli 1995 :

1. Ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya adalah berlaku secara sangat umum

Perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdata

---

20. Ari Purwadi, Perjanjian Baku Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Bank, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Edisi 1, Februari, hal : 58.

21. Purwahid Patrik, Perjanjian Baku Dan Syarat-Syarat Eksesorasi, Penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Fakultas Hukum UNTAS Semarang, Tanggal 18 Juli - 28 Juli 1995, Hal: 3

berlaku untuk semua perjanjian dimana pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati ( Ps. 1457 ).

Hal ini tidak mengatur secara khusus untuk barang-barang tertentu yang harus diserahkan oleh penjual. Misalnya lemari es mempunyai syarat-syarat penyerahan yang alin dengan penyerahan meja kursi.

maka dari itu dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap tui, peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari pada hukum pelengkap yang ada.

2. Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. pengusaha yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai ( Ingebrekestelling ps 1234 ) dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku. 22

Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku adalah : *pertama*, mengenai keabsahan dari perjanjian baku, *kedua* sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

1. Keabsahan perjanjian baku.

Mengenai keabsahan perjanjian baku ada beberapa

---

22. Purwanto Patrik, *ibid*, hal : 4-5

pendapat yang dikemukakan. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.<sup>23</sup>

Sementara itu sarjana yang bernama Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara suka rela setuju pada isi perjanjian itu.<sup>24</sup>

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jadi jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.<sup>25</sup>

Oleh karena didalam perjanjian baku bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta berlaku secara memaksa terhadap pihak lain, maka penggunaan perjanjian

---

23. Marisa Sarus Badruzaman, 1991. Perjanjian kredit Bank, Bandung, PT Citra Aditva Bakti, hal : 105 - 106.

24. Sutar Rezy Syahdaeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, Hal : 69

25. Purwanto Patrik, Perjanjian Baku dan Penyalangunaan Keadaaan, hal: 5

ini tidak mengikuti asas konsensualisme. Kata sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dipandang tidak ada, karena kata sepakat diperoleh dengan paksaan ( Pasal 1321 KUHPerdara ). Sehingga sebagai akibatnya perjanjian menjadi tidak sah, dan dapat dibatalkan.

Namun dalam prakteknya belum pernah terjadi perjanjian kredit maupun perjanjian - perjanjian lainnya yang menggunakan perjanjian baku dibatalkan, sehingga meskipun dalam teori perjanjian itu tidak sah, karena perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian menjadi tetap sah dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka muncul pertanyaan kapan lahirnya perjanjian kredit ? Menurut Mgs Edy Putra Tje Aman perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit/pencairan kredit.<sup>26</sup>

Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian sebagaimana perjanjian baku yang disodorkan kepadanya. Disinilah bank dan pemohon kredit telah tercapai kata sepakat baik berdasarkan teori kepercayaan ( *Vertrouwenstheorie* ) maupun teori penerimaan ( *ontvangstheorie* ). Jadi untuk melihat lahirnya perjanjian kredit

---

26. Mgs Edy Putra Tje Aman, 1988, Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hal. 133

harus kembali melihat kapan terjadinya kata sepakat para pihak.<sup>27</sup>

Bertitik tolak dari hal diatas maka keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan dan dipakai secara meluas dalam dunia bisnis .

## 2. Pencantuman klausul-klausul yang memberatkan bagi pihak lainnya.

Masalah hukum kedua yang terpenting berkenaan dengan perjanjian baku adalah berkaitan dengan pencantuman klausul yang memberatkan pihak lainnya. Istilah yang dipakai adalah yang disebut sebagai Klausul Eksemsi atau menurut Mariam Darus disebut sebagai Klausula Eksenorasi yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah Exenoratie Clausule yang dipakai dalam Bahasa Belanda.

Yang dimaksud dengan klausula eksemsi adalah apa yang menurut Mariam Darus disebut sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur.<sup>28</sup>

Demikian pula Purwahid Patrik berpendapat bahwa syarat atau klausul exoneratie adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seorang

---

27. Batdi Soerono, 1997, *Perbankan Dan masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jambatan, Jakarta, -al : 64

28. Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal : 47.

dalam melaksanakan perjanjian.<sup>29</sup>

Adanya syarat eksonerasi ini dimaksudkan agar orang yang membuat perjanjian tersebut tidak menderita kerugian yang terlalu besar terhadap perbuatan atau perjanjian yang ia buat, sehingga ia membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya dengan mencantumkan syarat-syarat itu dalam perjanjian.

Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeini yang dimaksud dengan klausula eksepsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>30</sup>

Hp Panggabean yang melakukan penelitian terhadap model-model perjanjian kredit menemukan klausula-klausula yang memuat kewenangan bank sebagai berikut :

1. Bank sewaktu-waktu berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dan kemudian menagih hutang secara sekaligus dan seketika menurut waktu yang ditentukan bank.
2. Bank berhak menentukan sendiri jumlah hutang debitur berdasarkan jumlah hutang pokok, bunga kredit, proporsi, dan lain-lain selebihnya.

---

29. Purwanid Patrik, Perjanjian Bank dan Syarat-Syarat Eksonerasi, Bahan Penataran Dosen Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Tanggal 18 Juli - 28 Juli 1998, Hal : 11.

30. Sutan Remy Syahdeini, 1973, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta, Institut Gadjah Indonesia, hal : 69.

3. Bank diberi kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali menjual barang jaminan.
4. Bank tidak wajib memberikan kredit kepada debitur walaupun maksimum kredit belum tercapai.
5. Bank berhak dengan nama dan dan/atau cara apapun juga melakukan tindakan hukum yang dianggap baik oleh bank atau menurut peraturan yang berlaku, apabila debitur lalai atau tidak dapat melunasi kreditnya.
6. Bank berhak menggguhkan pelaksanaan perjanjian semata-mata atas pertimbangannya sendiri.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kerusakan, kelambatan atau karena hilangnya surat tilgram termasuk juga kerugian yang disebabkan tindakan pihak yang menjadi perantara.
8. Semua surat-surat berharga, barang-barang bergerak dan tetap yang diterima bank atau yang berada ditangan pihak ketiga berdasarkan apapun juga menjadi jaminan bagi bank untuk pengembalian hutang si debitur, dan semua surat-surat berharga dan barang-barang tersebut apabila hilang atau rusak menjadi resiko dan tanggung jawab debitur.
9. Bank tidak bertanggung jawab atas kekurangan pihak ketiga yang ditujukannya untuk perkiraan dan resiko nasabah.
10. Semua pengiriman kepada atau oleh bank dari pihak-ketiga dilakukan untuk perkiraan dan resiko nasabah.
11. Bank berhak untuk mengadakan perubahan-perubshan pada

syarat-syarat perjanjian kredit.

12. Bank berhak untuk menggadaikan kembali kepada orang lain segala benda yang digadaikan debitur kepadanya.
13. Bahwa dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan untuk melunasi kredit, sudah merupakan bukti terjadinya keadaan wanprestasi.<sup>31</sup>


Adanya klausula-klausula yang demikian tadi tentunya akan sangat memberatkan bagi nasabah debitur, karena dengan adanya klausula yang demikian itu berarti bank tidak mungkin dapat dimintai tanggung jawab atas tidaknya yang berupa menolak penggunaan selanjutnya atas kredit itu oleh nasabah debitur tanpa perlu ada alasan untuk itu.

Sebenarnya penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak ada batasnya merupakan sebab munculnya perjanjian kredit yang timpang atau mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur. Namun keadaan ini sebenarnya dilihat dari konteks yang lebih luas, yaitu dalam rangka mengamankan kredit adalah sangat perlu dilakukan bank.

Apabila dilihat dalam kamus umum bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto maka arti dari mengamankan adalah "menghindarkan diri dari kecelakaan". Jadi usaha pengamanan ini di maksudkan untuk mempertahankan atau

---

31. Ari Purwadi, Perjanjian Buku Sebagai upaya Pengamanan kredit Bank, majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No.1 Tahun XXV Februari 1975, hal 1-61.



melindungi eksistensi bank atau dengan kata lain bertujuan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang moneter.

Upaya pengamanan kredit merupakan mata rantai kegiatan bank, untuk memperkecil resiko didalam pemberian kredit. Seperti kita ketahui bahwa didalam kehidupan bank sehari-hari adalah lazim bahwa bank mengalami kekurangan dana, yang apabila tidak segera diatasi dapat mengancam eksistensi bank tersebut. Akhir-akhir ini banyak bank baik swasta maupun pemerintah yang karena tidak dapat menghadapi persaingan yang tajam dalam pengerahan dana masyarakat atau akibat mismenejemen, telah mengalami kesulitan dana yang sangat parah.

Runtuhnya bank sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat dan sebagai salah satu roda dari sistem moneter yang harus berputar terus, akan sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu sepanjang tindakan bank untuk menolak penarikan kredit yang masih dalam ijin tarik dimaksudkan untuk mencegah timbulnya akibat yang dapat mengancam keadaan likuiditas bank tersebut, yang lebih lanjut dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan orang banyak, terutama kepentingan para nasabah penyimpan dana, maka ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk melakukan penolakan itu tidak dapat dinilai sebagai ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan tetapi justru untuk menjaga kepentingan umum.

Disamping itu usaha pengamanan yang dilakukan pihak bank ini juga terkait pula dengan prinsip kehati-hatian dengan mengingat pada pasal 29 ayat 4 UU Perbankan 1992 yang isinya adalah, " dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank "

Oleh karena perjanjian kredit merupakan faktor yang penting dalam pemberian kredit maka didalamnya harus tertuang klausula-klausula penting yang nantinya diharapkan dapat mengamankan kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Klausula-klausula penting yang harus tampak dalam perjanjian kredit adalah :

1. Definisi-definisi

biasanya dimulai dengan witness testimony ( menerangkan diikuti dengan artian istilah dan patokan-patokan ).

2. Tentang Pinjaman yang diberikan ( Loan atau advances )

Didalam bab tentang pinjaman yang diberikan dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau maximum pinjaman, tujuan penggunaan, metode penarikan, pembayaran kembali, pembayaran kembali sebelum waktunya, besarnya bunga dan lain-lainnya.

3. Representation dan Warranties.

Dalam hal ini atau bagian ini debitur wajib menjamin kebenaran dan keabsahan dari corporate action, dokumen seperti sahnya perseroaan, hak untuk menandatangani.

4 Biaya-biaya

Yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan siapa yang wajib mengeluarkan.

5. Affirmative Covenants

memuat hal-hal yang harus dilakukan debitur selama Kontrak kredit berlangsung. Bentuk Affirmative covenant ini antara lain ; tentang uang pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukan kredit; pembayaran yang diwajibkan oleh perundang-undangan; menyediakan informasi tentang keuangan dan laporan keuangan berkala.

6. jaminan hutang

Penerimaan kredit wajib didukung dengan pemberian jaminan. jenis jaminan antara lain : Gadai, Hipotik, FEO Personal and/or Corporate Warranty, Receivable assignment dan lain-lain.

7. Negative Covenant.

Larangan - larangan Debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit. biasanya seperti : larangan membuat hutang baru; larangan asset perusahaan sebagai jaminan hutang lain; larangan memberikan jaminan; dan lain-lain.

8. Condition Precedent.

Syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur, sebelum pemberian pinjaman direalisasikan.

9. Tigger Clause ( hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit )

10. Event of Default ( wanprestasi ).

11. Expenses

12. Choise of Law

13. Aturan denda

14. Jurisdiction ( pemilihan tempat bersengketa, termasuk juga pemilihan penentuan arbitase ).<sup>32</sup>

Sedangkan CH. Gatot Wardoyo berpendapat bahwa klausula-klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu :

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, atau ( Predisbursement clause ).

Klausul ini menyangkut :

- a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b. penyerahan barang jaminan, dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c. pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit ( Amount Clause ).

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian

---

32. Ricken Widvadarana, 1995. *Aspek Sekitar Perjanjian Kredit*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal: 16-18.

kredit baru ( sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata - Novasi Objektif ).

- b. merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
  - c. merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang diserahkan, dasarnya perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.
  - d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik ( Overdraf ).
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini, sehingga menimbulkan hak tagih. Pengambilan kredit dari nasabah.
  - b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
  - c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
4. Klausul mengenai bunga pinjaman ( Interest Clause ).
- Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian

kredit dengan maksud untuk :

a. memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.

b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % pertahun .  
Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan pasal 1765 dan pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6 % per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi ( Insurance Clause ).

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya. Keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank ( Negative Clause ).

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan

kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh debitur diantaranya, adalah :

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- b. larangan merubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c. larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.

8. Tiger Clause atau Opeisbaar Clause.

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda ( Penalty Clause ).

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. Expence Clause.

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

11. Debet Expence Clause.

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan ijin debitur.

12. Representstion and Warranties.

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah materiil adverse change clause. Maksudnya ialah pihak debitur menjanjikan dan menjamin semua data informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputar balikkan.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjian secara umum.

Misalnya mengenai tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyeteroran kredit, penggunaan kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14. Miscellaneous atau boiler Plate Provision.

pasal-pasal tambahan.

15. Dispute Settlement ( Alternatif Dispute Resolution ).

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur.

16. Pasal Penutup.

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.<sup>33</sup>

---

33. Mubandri Drukhana, 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Sakti. Hal: 226-227

Dengan adanya klausul-klausul tersebut diatas diharapkan akan dapat memperkecil resiko adanya kemacetan kredit. Namun demikian sarana-sarana contract enforcement yang sedianya untuk melindungi bank dalam upaya pengamanan kredit tersebut sering kali tidak memadai.

Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan bank yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh klausula-klausula dalam perjanjian kredit ternyata oleh Pengadilan dinyatakan bahwa sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan atau keadilan atau itikad baik atau bahkan sebagai perbuatan melanggar hukum dan klausulanya dinyatakan sebagai ilegal karena di dalam proses pembuatan perjanjian kredit telah terjadi Penyalahgunaan Keadaan oleh Bank kepada nasabah debitur.

Dengan dasar penyalahgunaan keadaan inilah pihak Pengadilan dapat mempergunakannya sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, disamping secara konvensional disebut sebagai cacat kehendak, yaitu kesesatan, penipuan dan paksaan.

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi karena bank mempunyai posisi keunggulan ekonomi terhadap nasabah debitur, sehingga posisi nasabah debitur dalam keadaan sangat membutuhkan bersedia menerima tanpa daya klausula-klausula perjanjian sekalipun secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur.

Dengan demikian klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit itu pada awalnya diharapkan oleh bank

sebagai andalan untuk melakukan tindakan terhadap debitur yang nakal ternyata hanya merupakan ilusi belaka bagi bank.

Disamping perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam setiap pemberian kredit, maka masih terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur yang dituangkan dalam suatu dokumen. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah : Dokumen pendahuluan, dokumen jaminan, dokumen legalitas dan dokumen instrumental.

#### 1. Dokumen Pendahuluan

Ada beberapa dokumen yang dibuat sebelum ditanda tangannya suatu perjanjian kredit. Dokumen-dokumen tersebut dapat disebut dengan dokumen pendahuluan dan biasanya berisikan data finansial atau garis besar tentang terms dan condition dari perjanjian kredit yang akan ditanda tangani kelak. Dokumen pendahuluan ini sangat bersifat administratif dan biasanya hanya merupakan gentlemen deal saja.

#### 2. Dokumen Jaminan

Beberapa dokumen jaminan yang sering ada dalam praktek sehari-hari adalah :

- a. Hipotik ( Akta hipotik, Sertifikat hipotik atau Kuasa memasang hipotik ) atau akta pembebanan hak tanggungan.
- b. Akta fiducia.
- c. Kuasa menjual.

- d. Cessi tagihan.
- e. Cessi bayaran asuransi
- f. Kuasa Memblokir Deposito
- g. Kuasa mencairkan Deposito.
- h. Akta gadai/Fidusia Saham
- i. Perjanjian menanggung biaya
- j. Akta jaminan pribadi.
- k. Akta jaminan perusahaan.
- l. Akta pinjaman subordinasi
- m. Akta bagi hasil jaminan.
- n. Berbagai surat kesanggupan.
- o. dan lain-lain.

### 3. Dokumen legalitas

Dokumen legalitas merupakan dokumen pengaman yang biasanya non notariil, dibuat dengan tujuan agar terjaminnya keabsahan dari perjanjian kredit dan pelaksanaannya nanti. Termasuk dalam dokumen legalitas ini antara lain tetapi tidak terbatas pada :

- a. Pendapat dari Konsultan hukum
- b. Persetujuan Komisaris, terhadap tindakan perseroan yang menurut anggarandasarnya memerlukan persetujuan notaris.
- c. risalah Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan-tindakan perseroan yang oleh anggaran dasarnya disyaratkan RUPS
- d. Persetujuan suami/istri terhadap tindakan-tindakan yang melibatkan harta suami/istrinya.

e. surat-surat Kuasa untuk mengesahkan otoritas seseorang badan hukum. Kecuali kuasa yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang, seperti kuasa menjual. Untuk jenis kuasa yang terakhir ini digolongkan kedalam bagian dari dokumentasi jaminan.

f. dan lain-lain.

#### 4. Dokumen instrumentalia

Beberapa dokumen yang dibuat dalam hubungannya dengan perjanjian kredit yang bersifat instrumentalia saja.

Yang termasuk didalamnya adalah :

- a. Pengakuan hutang murni
- b. Pemberitahuan penarikan
- c. Promes
- d. Surat aksep
- e. dan lain - lain. 34

---

34. Munir Fady. 1996. Hukum Perbankan Kontemporer, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal: 58 - 61.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

##### A. DISKRIPSI UMUM TENTANG KREDIT DI BPR-BKK KABUPATEN DEMAK.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa kata "kredit mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, di dalam pemberian kredit berarti ada pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi kredit mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan/kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada waktu tertentu dimasa yang akan datang atau dengan kata lain didalam kredit terdapat penundaan pembayaran maksudnya uang atau barang yang diterima oleh debitur dari pihak kreditur pada saat sekarang ini akan dikembalikan pada masa yang akan datang, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun..

Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak dan sukar untuk diraba.

Atas dasar hal tersebut diatas maka didalam kredit terkandung pengertian resiko yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya.

Oleh karena kredit yang diberikan oleh pihak bank

mengandung resiko, maka dalam penjelasan pasal 8 Undang Undang Perbankan 1992 disebutkan bahwa, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa petuk, girik dan lain-lain sejenis dapat juga dijadikan sebagai agunan.

Pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank atau tidak sangat tergantung kepada jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit, dimana dalam praktek masalah jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit ini memegang peranan yang sangat dominan.<sup>1</sup>

Dengan demikian masalah jaminan dalam kredit ini pada

---

1. Esabang Sunggono, 1995, Pengantar Hukum Perbankan, hal : 131

dasarnya sangat penting artinya, khususnya sebagai alat untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan sebagai alat pengaman, baik untuk menjaga kepentingan bank maupun untuk menjaga pengembalian dana masyarakat yang dititipkan kepada/dalam bank tersebut. Oleh karena itu, masalah jaminan dalam kredit pada dasarnya adalah salah satu aspek dari penilaian bank kepada nasabahnya.

Walaupun telah disadari sepenuhnya oleh pihak bank, bahwa setiap kredit yang diberikan kepada debitur selalu diiringi dengan berbagai resiko, namun bukan berarti pihak bank harus mengendorkan usahanya yang berupa pemberian kredit. Disamping karena pemberian kredit tersebut memang merupakan salah satu usaha utama dari pihak bank untuk dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, kredit juga sangat dibutuhkan oleh pihak debitur untuk memperoleh modal guna memenuhi berbagai keperluan hidupnya khususnya keperluan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut maka BPR BKK Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 581 / 87/93 tanggal 17 Juni 1993 tentang Sistem Kredit Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan ( BPR - BKK ) serta berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pembina BPR BKK Kabupaten Demak yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Demak memberikan batasan batasan kredit sebagai berikut :

a. Plafon kredit :

Batas maksimum pemberian kredit kepada setiap debitur ditetapkan maksimum 20% dari modal yang dimiliki masing-masing BKK dan BPR-BKK, serta tidak melebihi :

- BPR-BKK : Rp 10.000.000,-
- BKK : Rp 5.000.000,-

b. Jangka waktu kredit :

Pemberian kredit dengan jangka waktu lebih dari 1 ( satu ) tahun, dengan maksimal jangka waktu kredit 3 ( tiga ) tahun.

c. Provisi dan biaya Administrasi :

Setiap realisasi kredit dikenakan provisi sebesar 1 %, serta biaya administrasi antara 1 s/d 2 % dari plafon kredit yang disetujui.

d. Suku bunga :

Penentuan besarnya suku bunga yang diberikan pada setiap debitur ditentukan oleh Pimpinan BPR-BKK masing-masing 2 s/d 3 % per bulan, dihitung flatrate yang dibayarkan bersamaan dengan angsuran pokok.

e. Sistem angsuran :

sistem angsuran disesuaikan dengan jenis usaha debitur dan kondisi daerah masing-masing BKK dan BPR - BKK

yaitu :

- Harian, jangka waktu 22 hari;
- Pasaran, jangka waktu 12 pasar, 36 pasar atau 60 pasar;
- Mingguan, jangka waktu 12 minggu, 26 minggu atau 52 minggu.
- Bulanan, jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
- Lapanan, jangka waktu 5 lapan.
- Musiman, jangka waktu 6 bulan.

f. Macam kredit yang dikeluarkan BPR BKK

a. Kredit Perdagangan

yaitu kredit untuk pedagang, konveksi, pedagang kelontong, pengrajin tempe / tahu / kerupuk, bakul jamu, dsb.

b. Kredit Pertanian

c. Kredit Umum

yaitu kredit untuk pegawai negeri sipil dan ABRI

g. Wewenang dalam pemberian kredit.

Kredit yang diberikan BPR BKK paling sedikit adalah Rp 100.000,- dan paling banyak Rp 10.000.000,- yang dapat disetujui oleh Pimpinan BPR BKK.

Sedangkan Rp 10.000.000 keatas diarahkan ke Bank Pembangunan Daerah ( BPD ).

Selanjutnya mengenai jumlah kredit yang sudah disa-

lurkan BPR BKK Kabupaten Demak sampai dengan bulan Januari 1998 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL 1 : KREDIT YANG DISALURKAN

BPR BKK DEMAK KOTA

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		Laki-laki	Perempuan	L	P
		Rp. (000)			
1.	DESEMBER '97	67.875	22.575	84	44
2.	JANUARI '98	28.500	13.675	59	45

BPR BKK KARANG TENGAH

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
		Rp. (000)			
1.	DESEMBER '97	30.025	22.500	90	96
2.	JANUARI '98	30.950	26.720	76	72

Sumber data : Setwilda Kabupaten Demak

BPR BKK MIJEN

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
Rp. (000)					
1.	DESEMBER '97	41.335	17.630	43	30
2.	JANUARI '98	24.475	20.980	32	23

BPR BKK WEDUNG

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
Rp. (000)					
1.	DESEMBER '97	30.650	11.815	35	30
2.	JANUARI '98	34.860	9.795	35	34

BPR BKK KARANGAWEN

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
Rp. (000)					
1.	Desember '97	16.190	8.725	27	10
2.	Januari '98	5.710	800	13	2

Sumber data : Setwilda Kabupaten Demak

BPR BKK WONOSALAM

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
Rp. (000)					
1.	Desember '97	5.210	1.700	14	12
2.	Januari '98	11.775	3.395	23	23

BPR BKK MRANGGEN

NO	BULAN	JUMLAH PINJAMAN		JUMLAH ORANG	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
Rp. (000)					
1.	Desember '97	35.755	10.196	42	24
2.	Januari '98	23.140	6.750	34	15

Sumber data : Setwilda TK II Demak

Dari tabel diatas dapat didiskripsikan bahwa ternyata jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR BKK yang berada di Wilayah Kabupaten Demak sangat besar yaitu untuk bulan Desember 1997 dapat menyalurkan kredit kepada nasabah sebesar Rp 442.356.000,00 ( empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah ) yang diberikan kepada 886 orang, terdiri dari 512 orang laki-laki dan 374 orang perempuan.

Sedangkan untuk bulan Januari 1998 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 306.030.000,00 ( tiga ratus enam juta tiga puluh ribu rupiah ), dengan jumlah nasabah sebanyak 652 orang terdiri dari 370 orang laki-laki dan 282 orang perempuan.

Apabila dilihat dari sisi jumlah kredit yang disalurkan ternyata BPR BKK yang ada di wilayah Kabupaten Demak ini keberadaannya juga dibutuhkan oleh nasabah sebagai suatu lembaga pembiayaan yaitu untuk menunjang usaha.

Dan apabila dilihat dari segi orang ternyata kaum laki-lakilah yang paling banyak membutuhkan kredit, hal ini dapat dimaklumi karena laki-laki biasanya yang menjalankan roda perusahaan.

Kemudian mengenai bagaimana kondisi kredit yang disalurkan kepada nasabah atau dengan kata lain mengenai kolektibilitas pinjaman yaitu yang termasuk dalam kriteria kredit yang lancar, kurang lancar, diragukan atau bahkan kredit itu dikatakan macet untuk bulan Desember 1997 dan Januari 1998 di BPR BKK Kabupaten Demak dapat dilihat dala tabel sebagai berikut :

TABEL II : KOLEKTIBILITAS PINJAMAN.

BPR BKK DEMAK KOTA

NO KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
	Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1. Lancar	786.779	1.026	756.027	977
2. Kurang Lancar	76.763	190	71.288	174
3. Diragukan	51,089	189	45.992	186
4. Macet	50.948	371	50.630	371

BPR BKK KARANG TENGAH

NO KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
	Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1. Lancar	689.207	860	700.046	867
2. Kurang Lancar	57,646	177	53,757	174
3. Diragukan	64.151	139	71.861	147
4. Macet	23.849	44	22.685	44

Sumber Data : Setwilda Kabupaten Demak

BPR BKK MIJEN

NO	KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
		Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1.	Lancar	507.381	396	456.104	391
2.	Kurang Lancar	58.707	36	80.750	32
3.	Diragukan	76.150	450	70.228	443
4.	Macet	19.715	77	22.024	88

BPR BKK WEDUNG

NO	KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
		Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1.	Lancar	293.805	395	293.353	396
2.	Kurang Lancar	40.691	37	40.774	34
3.	Diragukan	12.467	15	12.467	15
4.	Macet	36.429	52	36.201	51

Sumber Data : Setwilda Kabupaten Demak

BPR BKK KARANGAWEN

NO	KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
		Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1.	Lancar	225.401	509	218.095	455
2.	Kurang Lancar	87.259	19	79.664	26
3.	Diragukan	111.269	25	111.269	47
4.	Macet	13.492	128	13.492	128

BPR BKK WONOSALAM

NO	KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
		Rp. (000)	ORANG	Rp. (000)	ORANG
1.	Lancar	311.875	767	336.022	775
2.	Kurang Lancar	24.407	162	25.107	166
3.	Diragukan	24.438	276	26.438	276
4.	Macet	30.172	395	30.172	395

Sumber data : Setwilda Kabupaten Demak

BPR BKK MRANGGEN

NO KREDIT	DESEMBER '97		JANUARI '98	
	Rp.(000)	ORANG	Rp.(000)	ORANG
1. Lancar	258.738	526	275.406	546
2. Kurang Lancar	7.372	3	4.372	3
3. Diragukan	453	45	57.503	45
4. Macet	44.983	356	44.983	356

Sumber Data : Setwilda Kabupaten Demak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemberian kredit sampai dengan bulan Januari 1998 untuk seluruh BPR BKK di Kabupaten Demak sudah mencapai jumlah Rp 5.312.975.000,00 ( lima milliar tiga ratus duabelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan jumlah nasabah keseluruhan sebanyak 7670 ( tujuh ribu enam ratus tujuh puluh orang ) dan ternyata dari jumlah tersebut, kredit macet yang terjadi bila dilihat dari jumlah uangnya ternyata mencapai Rp 220.187.000,00 ( dua ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ) atau sebesar 0,04 % . Sedangkan bila dilihat dari sisi nasabah, maka jumlah nasabah yang kreditnya macet sebanyak 1433 ( seribu empat ratus tiga puluh tiga orang ) 0,18 %.

Disisi lain, tabel diatas juga menunjukkan pada kita, bahwa jumlah kredit macet mengenai jumlah uang banyak

terjadi di BPR BKK Demak Kota, kemudian disusul oleh BPR BKK Mranggen hal tersebut dimungkinkan karena nasabah dari BPR BKK Demak Kota maupun nasabah BPR BKK Mranggen mayoritas merupakan pegawai dan pedagang besar yang membutuhkan kredit berjumlah besar . Sedangkan kredit macet bila dilihat dari sisi nasabah paling banyak terjadi di BPR BKK Wonosalam hal ini disebabkan karena nasabah BPR BKK Wonosalam kebanyakan adalah para petani dan pedagang kecil sehingga kebutuhan kreditnya juga sedikit.

#### B. Penggunaan Perjanjian Kredit sebagai Upaya Pengamanan Kredit yang disalurkan Pihak Bank.

Dalam pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Disamping itu perjanjian kredit juga dapat dikatakan sebagai media atau perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Perjanjian kredit disini berperan sebagai pedoman dan alat stabilitator dari kelancaran serta kepastian bagi pihak perbankan dan debitur secara proporsional terutama untuk menunjang sikap pembangunan.

Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk tertentu, hanya yang sering kita temui dalam suatu perjanjian kredit hampir semuanya mencantumkan soal pemilihan domisili,

kewajiban batas waktu melunasi dan sebagainya.

Posisi perjanjian kredit ini cukup strategis karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak. Meskipun demikian ada beberapa kelemahan dalam perjanjian kredit antara lain mengenai ketentuan rahasia bank, penanganan kredit macet dan sebagainya. Terlepas dari kelemahan perjanjian kredit tersebut perjanjian kredit harus lahir dan berada untuk menanggulangi atau mengeleminir masalah tersebut.

Perjanjian kredit yang akan ditanda tangani biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu isinya oleh bank, hal ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan bagi semua pemohon kredit sehingga bentuk perjanjian yang demikian tadi sering disebut sebagai perjanjian standard.

Perjanjian standard ini juga diberlakukan di BPR BKK Kabupaten Demak. Dan perjanjian kredit itu terdiri dari :

- a. Judul dari perjanjian
- b. komparisi
- c. isi perjanjian
- d. penutup

Yang dimaksud dengan komparisi disini ialah mengenai

para pihak yang hadir dan menandatangani perjanjian yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam menyusun komparasi adalah :

- Status para pihak, agar dapat diketahui pola hukum apakah yang berlaku baginya.
- Kecakapan dan kemampuan hukum dari pihak-pihak untuk melakukan perbuatan yang terdapat dalam perjanjian.

Sedangkan mengenai isi dari perjanjian kredit meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah maksimum kredit
- b. Jangka waktu dan cara pelunasannya;
- c. Tarif dan pembayaran bunga;
- d. Sanksi/denda yang dikenakan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya;
- e. Pembayaran biaya, ongkos, upah.
- f. Domisili;
- g. Jaminan;
- h. dan lain-lain.

Mengenai cara penarikan dari kredit yang diperoleh dapat dikemukakan dengan cara sebagai berikut :

- ada kredit yang bisa ditarik sekaligus sebagaimana telah disepakati antara kreditur dan debitur.
- ada kredit yang bisa ditarik menurut kebutuhan, kurang dari plafon kredit yang telah disepakati ( pemberian kredit secara rekening koran ).

Mengenai cara pelunasan bunga bisa diperjanjikan, pembayaran bunga secara bulanan, triwulan, semester atau

setahun sekali. Pembayaran bunga ini bisa dilakukan secara terpisah dari pembayaran angsuran pokok dan bisa juga dilakukan bersama-sama dengan angsuran pokok/pembayaran pokok.

Untuk menjaga bahwa kredit yang diperoleh dari bank dipergunakan oleh debitur sesuai dengan permohonannya, serta untuk menjaga akan pelunasan kredit yang bersangkutan, maka bank sering memperjanjikan bahwa semua pengeluaran atau penerimaan debitur mengenai perdagangannya dan /atau perusahaannya harus dilakukan melalui kreditur.

Kemudian mengenai jaminan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pemberian kredit, karena dengan adanya jaminan ini diharapkan keamanan dari kredit yang diberikan akan terjamin. Disamping itu jika dikaitkan dengan perjanjian kredit, maka fungsi dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga jaminan itu kemudian menjadi sarana untuk kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Namun demikian sifat dari pemberian jaminan ini adalah *asesoir* artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokok yakni perjanjian kredit itu sendiri. Jadi apabila perjanjian kredit hapus atau berakhir maka hapus pula penyerahan jaminan.

Selanjutnya pengikatan jaminan yang dilakukan di BPR BKK Kabupaten Demak mempergunakan pengikatan secara *fiducia* yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan

disamping hak gadai yang tidak diatur oleh perundang-undangan melainkan dalam yurisprudensi.

Alasan mengapa dipakai lembaga jaminan fiducia yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi kebutuhan praktek dunia usaha sehari-hari, dimana debitur menyerahkan seluruh harta bergerak yang dijaminan kreditur secara formal, dan oleh kreditur dititipkan kembali kepada debitur untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, berdasarkan kepercayaan.

Proses terjadinya fiducia terdiri dari tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pertama : Perjanjian kredit dengan janji penyerahan hak milik debitur secara fiducia sebagai jaminan kepada pemberi kredit. Perjanjian ini bersifat konsensuil dan obligatoir.
- b. Tahap kedua : Perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai penyerahan benda jaminan secara constitutum posesorium, berarti benda jaminan tetap dikuasai debitur/pemberi fiducia.
- c. Tahap ketiga : perjanjian pinjam pakai (bruklening) antara kreditur dan debitur, bahwa penerima fiducia/meminjam pakaikan kepada pemberi fiducia / debitur, hak miliknya yang telah berada dalam kekuasaan pemberi fiducia/ debitur.

Semula objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak yang berupa alat-alat perkakas rumah tangga, mesin, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya lebih lanjut benda-benda tidak bergerak dapat juga digunakan sebagai jaminan fiducia sebagai jaminan pokok maupun jaminan tambahan terhadap suatu kredit. Namun hal ini menimbulkan masalah hukum mengingat jaminan fiducia biasanya hanya digunakan untuk benda-benda bergerak.

Kondisi ini dikuatkan oleh adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 mengenai perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa perjanjian menyerahkan hak sebagai jaminan ( fiducia ) itu hanya sah sepanjang mengenai benda-benda bergerak. Selanjutnya dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 3216 K/PDT/1984 tanggal 16 Juli 1986 dalam perkara antara RJ Pattiradjawane melawan PT Sriwijaya Raya Lines cs yang membenarkan alasan pemohon kasasi bahwa tanah yang belum mempunyai status yang dimungkinkan untuk diikat hipotik/creditverband dapat diikat secara fiducia untuk jaminan kredit.

Oleh karena dalam jaminan fiducia benda jaminan berada ditangan debitur maka banyak kelemahan yang terjadi yaitu :

1. Tidak bersifat openbaar, sehingga masyarakat umum tidak mengetahuinya bila barang tersebut sudah berpindah pemiliknya ( dalam arti milik bank ).

2. Barang secara fisik ditangan debitur sehingga sulit diawasi oleh bank selaku pemilik barunya.
3. Karena secara fisik barang agunan dikuasai oleh debitur, sehingga debitur dapat saja memfidusiakan lagi barang tersebut beberapa kali kepada pihak lain.
4. Meskipun barang secara hukum berada di tangan kreditur (bank), namun menurut kenyataannya bank sulit mengambil dan menjual barang tersebut.

Kelemahan - kelemahan jaminan fiducia diatas menyebabkan kesulitan dalam hal bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Padahal jaminan dalam pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang penting dalam rangka bank mengamankan kredit yang disalurkan.

Oleh karena itu BPR BKK Kabupaten Demak melengkapinya dengan dokumen yang disebut sebagai Surat Kuasa Untuk Menjual yang merupakan jaminan tambahan.

Objek yang dikuasakan kepada Kreditur biasanya berupa tanah-tanah yang belum bersertifikat serta bangunan-bangunan yang terletak diatasnya. Dengan adanya surat kuasa untuk menjual ini debitur memberi kuasa secara khusus untuk menjual barang-barang jaminannya kepada kreditur apabila dalam waktu yang ditentukan debitur tidak dapat mengembalikan utangnya. Disamping itu diperjanjikan pula bahwa pemberian kuasa dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya dan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara.

Surat kuasa untuk menjual ini merupakan bentuk pembayaran kembali yang dapat dilaksanakan segera begitu debitur tidak melunasi hutangnya tanpa surat peringatan dari juru sita.<sup>2</sup>

Dengan surat kuasa menjual baik yang dilakukan dibawah tangan atau dengan akta Notaris, pihak kreditur setelah mengetahui debitur ingkar janji dapat langsung menyerahkan pelaksanaan penjualan barang-barang tersebut kepada kantor lelang negara tanpa melalui prosedur di Pengadilan Negeri. Cara ini dipandang cukup menguntungkan kreditur, karena prosesnya sederhana dan tidak sulit dieksekusi. Namun kenyataannya tidaklah demikian karena Kantor lelang seringkali menolak melakukan pelelangan barang sebelum adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri seperti yang didasarkan oleh pasal 224 HIR hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No 3210 K/pdt/1984 yang menggariskan pelaksanaan lelang harus didasarkan pada pasal 224 HIR.

Melihat kenyataan diatas Gatot Supramono berpendapat bahwa pemberian kuasa sebagai jaminan utang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyelundupan hukum karena pemberian kuasa tidak dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuannya. Lembaga ini bukan lembaga jaminan utang yang sifatnya accesoir. Tanpa ada perjanjian yang mendahuluinya, maka perjanjian pemberian kuasa dapat

---

2. Effendi Paranginangin, 1987, Praktek Penggunaan Tanah sebagai jaminan Kredit, Hal : 157-158.

dilakukan oleh para pihak.<sup>3</sup>

Melihat latar belakang yang demikian maka terhadap barang jaminan yang berupa benda bergerak tetap digunakan lembaga jaminan fiducia dan terhadap benda-benda tetap dengan berlakunya Hak tanggungan 1996 maka telah diambil alih oleh hak tanggungan sepanjang mengenai tanah.

Disamping itu oleh karena pengamanan kredit yang diberikan di BPR BKK meskipun sudah ada jaminan sering kali masih mengalami kesulitan maka didalam perjanjian kredit perlu ditambah adanya klausul yang menyangkut mengenai asuransi. Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi baik atas barang jaminan maupun kreditnya sendiri. Dan materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya. Keharusan polis asuransi disimpan bank dan sebagainya.

Disamping harus ada klausul asuransi untuk pengamanan lebih lanjut maka klausul yang menyatakan mengenai tindakan yang dilarang oleh bank lebih dipertegas lagi, karena klausul ini mempunyai akibat yuridis maupun ekonomis terhadap usaha pengamanan itu sendiri, adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur adalah :

1. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank.

---

3. Gatot Suprasno, 1997, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Hal : 194.

2. Larangan membubarkan usaha tanpa seijin bank.
3. Larangan merubah bentuk hukum usaha debitur tanpa seijin bank.

C. Aturan-aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan agar Klausula-Klausula dalam Perjanjian Kredit Mengikat Debitur.

Dengan digunakannya perjanjian baku dalam pemberian kredit maka kita harus memperhatikan aturan - aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menggunakan perjanjian - perjanjian baku tersebut.

Alasan - alasan mengapa kita harus memperhatikan aturan - aturan dasar dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Makin banyaknya perusahaan - perusahaan yang dalam transaksi bisnisnya sehari - hari menggunakan perjanjian baku.
2. Makin banyaknya penduduk Indonesia yang dalam kehidupannya sehari - hari sangat membutuhkan jasa - jasa yang ditawarkan oleh perusahaan - perusahaan tersebut diatas, bahkan mereka tidak dapat mengelak dari jasa - jasa itu.

Pada umumnya mereka ini adalah para konsumen yang kedudukannya lemah yang berhadapan dengan perusahaan - perusahaan yang kuat yang karena kedudukannya yang lemah tersebut perlu dilindungi.

3. Makin banyaknya perusahaan - perusahaan asing yang bertransaksi dagang di Indonesia dengan perusahaan

perusahaan Indonesia dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian baku yang biasanya digunakan dinegara asalnya. Tidaklah mustahil bahwa ketentuan - ketentuan di dalam perjanjian - perjanjian baku itu, yang dinegara asalnya mungkin saja dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum mereka tetapi di Indonesia dapat dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan bagi perusahaan Indonesia yang menjadi counterpartnya, yang pada umumnya kedudukan mereka masih lemah.

Apabila kita tengok kembali mengenai aturan - aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnya klausula - klausula perjanjian baku maka dapat dibagi dalam dua jenis aturan dasar, yaitu yang *pertama* ialah yang menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku. Dan yang *kedua* adalah yang menyangkut cara klausul tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku tersebut.<sup>5</sup> Menurut Sutan Remy aturan dasar yang menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku dapat dilihat dalam pasal 1337 dan 1339 KUHPerdara, dimana pasal 1337 berbunyi :

*Suatu klausula adalah terlarang ,apabila kausa itu oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.*

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum.

---

5. Sutan Remy Syahdaani, *Ibid*, Hal 118

Sedangkan pasal 1339 bunyi lengkapnya adalah :

*Persetujuan - persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang - undang.*

Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan - ketentuan dan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang memperbolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan - ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat berlaku bagi perjanjian itu.

Dengan demikian sebenarnya pasal 1337 dan 1339 KUH-Perdata mempunyai tujuan yang sama. Dan apabila digabung maka tolok ukur dari kedua pasal tersebut adalah: Undang-undang , moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang adalah tolok ukur yang pertama sedangkan mengenai moral dan ketertiban umum adalah tolok ukur relatif menurut Wiryono Projodikoro karena tidak sama diseluruh dunia yaitu tergantung pada sifat - sifat kehidupan negara masing - masing.

Selanjutnya ada tolok ukur yang lain yaitu pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menentukan bahwa perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksa-

naan suatu perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan keadilan. Hal tersebut adalah suatu hal yang sudah diterima oleh Hoge Raad di Negeri Belanda. Pokoknya dengan pedoman bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan.<sup>5</sup>

Sebenarnya kata itikad baik berasal dari hukum Romawi yang disebut " Bona fides " ( fides = percaya, bonus = saleh ). berbuat sesuai dengan bonafides berarti berbuat berdasar pengertian yang baik, jujur dan lurus.

Menurut Purwahid Patrik mengutip pendapat Abas menyatakan bahwa bonafides adalah merupakan kerangka yuridis dari kepatutan selanjutnya ia mengatakan bahwa kekacauan terjadi karena kepatuhan in abstracto menurut sifatnya adalah suatu hal yang objektif, sedangkan bonafides ( itikad baik ) dalam arti yang sebenarnya terletak dalam jiwa manusia.<sup>6</sup>

Sementara itu Itikad baik, yang di dalam bahasa Inggrisnya di istilahkan sebagai " Good Faith" di dalam

**Black's Law Dictionary** dijelaskan sebagai berikut :

*An intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and an individual's personal good faith is concept of his own mind*

---

5. F. Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, Hal : 41 - 43.

6. Purwahid Patrik, 1986, Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Hal : 17.

*and inner spirit and therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone. Doyle V. Gordon, 158 N.Y.S.2d. 248, 259, 260. Honesty of intention, and freedom from knowledge of circumstances should ought to put the holder upon inquiry. An honest intention to abstain from taking any unconscientious advantage of another, even though technicalities of law, together with absence of all information, notice, or benefit or belief of facts which render transaction unconscientious. In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and generally speaking means being faithful to ones duty or obligation, Efron v. Kalmanovitz, 249 Cal, App, 187, 57 Cal. Rptr, 248, 251.*

Sedangkan menurut Sutan Remy itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.

Niat ini adalah sesuatu hal yang ada di dalam batin seseorang dan niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya. Dan itikad baik ini berlaku mulai akan adanya perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian. Sehingga dapat dikatakan ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah sepakat untuk memuat suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelah sehingga dirasakan tidak adil, namun tetap saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik itu.

Namun sayangnya meskipun telah ada tolok ukur - tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan dalam pembuatan perjanjian

jian ternyata standart tingkah laku yang dipakai di Indonesia sangat sedikit.

Hal ini dapat dilihat dari putusan - putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan contoh - contoh mengenai hal - hal apasaja yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, moral atau kesusilaan, dengan kepatutan atau keadilan dan dengan itikad baik.

Akhir - akhir ini berkembang konsep mengenai Penyalahgunaan keadaan. Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan dalam KUHperdata yang mengatur tentang hal itu. Sehingga dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Dan pertimbangan - pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan seperti cacat kehendak klasik berupa kesesatan ( dwaling ) paksaan ( dwang ) dan penipuan ( bedrog ).

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.<sup>7</sup>

Menurut Z Asikin Kusumahadmadja penyalahgunaan keadaan adalah untuk mencakup keadaan yang tidak dapat

---

7. van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yang diterjemahkan Prof Dr Sudikno Mertokusumo, SH, Yogyakarta 1987, Hal : 10

dimasudkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan dalam dua hal yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :

1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.

2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

b. persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan :

1. salah satu pihak menyalahkan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat.

2. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan kondisi badan tidak baik dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai konsekwensi yuridis dari perjanjian yang menggunakan kalusula-klausula eksenorasi atau eksemisi pihak debitur akan terlindungi apabila dapat membuktikan :

1. Bahwa syarat eksenorasi itu bertentangan dengan kesusi-  
laan dan adalah batal menurut hukum ( van rechtswege  
nietig ).

2. Bahwa syarat eksesorasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan ( vernietigbaar ).
3. Bahwa syarat eksesorasi itu diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat. 8

Dari kondisi diatas terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak yang merupakan bagian daripada hak kebebasan dasar dari manusia yang lebih dikenal dengan nama hak asasi manusia perlu ada pembatasan untuk menentukan batas-batas kebebasan. Karena manusia adalah manusia sosial dan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk melindungi perseorangan saja melainkan juga melindungi masyarakat pada umumnya.

---

8. Purwahid Patrik, 1988. Asas itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian. Semarang. Badan Penerbit UNDIP, Hal : 47

#### D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.

BPR BKK Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut yaitu fungsi peng-  
erahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara BPR BKK dan nasabah yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana ;
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Berkaitan dengan dua hubungan hukum antara bank dan nasabah tersebut diatas, maka dapat dilihat dari bentuk dan asas - asas yang dapat hubungan hukum tersebut.

Oleh karena dalam pembahasan ini hanya menyangkut masalah perjanjian kredit maka yang akan dibahas hanya masalah hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Mengenai masalah bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank ternyata didalam KUHPerdato tidak ada satu pasalpun yang mengaturnya, maka penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur itu harus digali dari sumber-sumber lain diluar KUHPerdato.

Sementara itu dalam menghadapi sengketa mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, Mahkamah Agung RI telah bersikap apriori untuk menerapkan begitu saja hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdato-

#### D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.

BPR BKK Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut yaitu fungsi peng-  
erahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara BPR BKK dan nasabah yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana ;
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Berkaitan dengan dua hubungan hukum antara bank dan nasabah tersebut diatas, maka dapat dilihat dari bentuk dan asas - asas yang dapat hubungan hukum tersebut.

Oleh karena dalam pembahasan ini hanya menyangkut masalah perjanjian kredit maka yang akan dibahas hanya masalah hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Mengenai masalah bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank ternyata didalam KUHPerdato tidak ada satu pasalpun yang mengaturnya, maka penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur itu harus digali dari sumber-sumber lain diluar KUHPerdato.

Sementara itu dalam menghadapi sengketa mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, Mahkamah Agung RI telah bersikap apriori untuk menerapkan begitu saja hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdato.

ta. Seperti Putusan No 4434K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yaitu putusan mengenai sengketa perjanjian kredit antara Bank Pasific Cabang Samarinda dan debiturnya.

Sedangkan seperti sudah diuraikan dimuka bahwa menurut Marim Darus perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian kredit ini bersifat konsensual obligatoir dan penyerahan uangnya bersifat riil disimpulkan demikian karena setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Kredit bisa ditarik setelah nasabah debitur memenuhi syarat-syarat yang disodorkan oleh bank. Syarat-syarat tersebut seperti klausul yang menyatakan mengenai batas ijin tarik kredit.

Dari kondisi diatas maka jelas bahwa perjanjian kredit tidak bisa dipersamakan dengan perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam seperti yang terdapat dalam pasal 1754 KUHPerdara yang bersifat riil seperti definisi sebagai berikut :

*Pinjam meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama pula.*

Apabila kita perinci lagi ciri-ciri antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam maka ada 3 ciri yaitu :

1. Bahwa perjanjian kredit adalah bersifat konsensual sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil.
2. Bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh debitur, mengingat pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Dan apabila ada penyimpangan terhadap pemakaian kredit tersebut maka bank berhak mengakhiri perjanjian kredit itu secara sepihak.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak uang pinjaman tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kemauan debitur dan dalam hal ini pihak kreditur tidak berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

3. Bahwa kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan.

Jadi kredit tidak pernah diserahkan dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur melainkan kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikannya atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kedalam

kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjamannya itu.

Selanjutnya mengenai asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dapat diperinci sebagai berikut :

a. Hubungan kepercayaan.

hal ini dapat dipahami bahwa kredit berasal dari kata *Credere* yang artinya kepercayaan.

Sehingga bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah apabila bank percaya kepada debitur bahwa debitur mampu mau membayar kembali kredit tersebut.

Jadi hubungan hukum dalam perjanjian kredit bukan hanya hubungan kontrak biasa tetapi juga ada hubungan kepercayaan.

b. Hubungan kerahasiaan

menurut UUperbankan 1992 khususnya pasal 40 sampai dengan pasal 45 dan 47 bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan nasabah kecuali untuk kepentingan perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana ( pasal 41 dan pasal 42.

Keterikatan bank akan ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya itu menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dilandasi oleh asas kerahasiaan.

c. Hubungan kehati-hatian

Dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka bank harus mempunyai keyakinan betul-betul bahwa nasabah debitur tersebut akan melunasi hutangnya. Hal ini penting karena apabila tidak demikian, maka resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengaruh pada keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank. Sehingga jelas bahwa bank harus berhati - hati dalam menyalurkan dana tersebut kepada nasabah debitur.

#### **E. Upaya-upaya yang dilakukan BPR ( BKK ) Dalam Rangka Melakukan Pengamanan Kredit.**

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Kredit-kredit yang diberikan/dilepaskan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit mengelakkan resiko yang datang, sebagai akibat dari tidak berprestasinya nasabah.

Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan suatu aspek yang penting dalam menejemen kredit, karena proses pengamanan berjalan terus menerus,

berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam rangka upaya pengamanan kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, BPR BKK Kabupaten Demak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keadaan intern bank
2. Keadaan Calon nasabah

Keadaan -keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafon kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya masih terbuka atau tidak . Apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Keadaan tersebut dipergunakan sebagai tindakan penghati - hatian yang mutlak harus dilakukan oleh pihak bank agar kredit yang diberikan kepada pihak debitur dapat dikembalikan sepenuhnya.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan kredit adalah menyangkut :

- Pribadi peminjam.
- Harta bendanya

- Usahanya
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Syarat-syarat diatas masuk dalam kategori pembahasan analisa kredit lebih dikenal dengan istilah 5 C of Credit, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

#### 1. Karakter ( watak).

Aspek karakter ini yang dianalisa meliputi :

- riwayat singkat usaha pemohon kredit,
- bagaimana selama berhubungan dengan bank,
- bagaimana aktifitas rekening tabungan dengan bank,
- sudah berapa kali mendapat fasilitas kredit di BPR BKK,
- bagaimana pengembalian kredit yang lalu dalam artian lancar/kurang lancar/ diragukan atau macet,
- informasi bank lain,
- referensi
- kesimpulan.

Watak peminjam sangat mempengaruhi pengembalian kredit. Seringkali terjadi tunggakan atau kemacetan kredit bukan disebabkan kegagalan usaha tetapi dari watak orang tersebut. Banyak ditemui oleh pihak perbankan, seorang debitur yang baru menanjak dibidang usahanya lupa diri, kemudian membelanjakan uangnya melebihi kemampuannya, akhirnya perusahaannya mengalami kegaga-

lan. Apabila sudah terjadi demikian, biasanya debitur tersebut akan memberikan janjinya kepada perbankan yang menagih, dan biasanya janji tersebut hanyalah kosong belaka. Debitur seperti tersebut diatas harus dihindari untuk pemberian kredit berikutnya. Karena biasanya watak sangat sulit berubah.

Beberapa watak debitur/calon debitur yang dapat dijadikan pedoman yang positif bagi bank dalam menilai permohonan kredit adalah :

- mau belajar dari pengusaha lain;
- selalu menepati janji
- mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi
- mau mengalah untuk menang;
- tidak membuat rencana yang mengada-ada;
- Berorientasi kemasa depan;
- Keterbukaan untuk penyesuaian;
- kreatif, korekt, tanggap, hemat, senang ilmu, dsb

## 2. Capacity ( kemampuan/ kapasitas )

Aspek kapasitas ini yang dianalisa meliputi :

- Menganalisa mengenai bagaimana keadaan fisik pemohon kredit;
- bagaimana pengembangan dalam usaha;
- ketepatan dalam pengembalian.

Seorang debitur/calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman, perlu diketahui sejauh mana kemampuannya

dalam mengelola usahanya/usaha yang dipimpinnya.

Beberapa patokan dalam menilai kemampuan debitur/calon debitur yaitu :

- kemampuan melunasi pinjaman disertai bunga tepat pada waktunya;
- penguasaan pasar ( marketing);
- efisiensi dan efektifitas usahanya/perusahaannya;
- sistem organisasi ( manajemen ) usahanya;
- penguasaan teknis produksi;
- kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan.

Mengetahui kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya dapat diartikan menilai managerial capacity perusahaan secara terpadu.

Artinya Bank harus dapat menilai :

- berapa besar kemampuan assetnya dalam menghasilkan laba yakni dengan membandingkan net income terhadap total asset perusahaan;
- berapa besar return on average earning assets ( aktiva yang menghasilkan ) dengan jalan membandingkan net income terhadap average total loan.
- efisiensi perusahaan dengan jalan membandingkan operating expenses terhadap average assets.
- dll

### 3. Capital ( modal )

Mengenai modal perusahaan yang sudah ada, dalam hal ini pihak BPR BKK Kabupaten Demak tidak melakukan analisis

permodalan debitur.

#### 4. Collateral ( Agunan/jaminan )

Aspek jaminan atau agunan ini yang dianalisa meliputi :

- Bentuk barang yang dijaminan yaitu berupa Sertifikat/SK Pegawai Negeri, Kartu Pegawai/SPK/ BPKB;
- Kondisi jaminan;
- Jaminan dibuat oleh ( surat kuasa ).

Penganalisaan terhadap jaminan/agunan merupakan salah satu persyaratan untuk memutus pengajuan suatu pinjaman. Dengan agunan dapat dihindari kerugian bank apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Tetapi tidak hanya agunan saja harus diperhitungkan dalam memutuskan ajuan pinjaman, artinya apabila debitur/calon debitur mempunyai agunan yang cukup, tidak berarti bahwa kelayakan usahanya tidak perlu dianalisa. Jaminan dapat berbentuk barang dan dapat pula berbentuk " Kepercayaan ".

Jaminan berupa barang dapat dikelompokan menjadi :

- Jaminan pokok ( adalah agunan dari barang yang dibiayai oleh pinjaman );
- Jaminan tambahan ( adalah agunan yang tidak dibiayai oleh pinjaman ).

Setiap agunan yang akan diserahkan harus dilakukan taksasi harga terbaru ( minimal setiap 6 bulan sekali ). Besarnya agunan ( harga ) sebaiknya diikat secara hukum yang berlaku dan senilai 125 % dari jumlah kredit

yang diberikan. Angka 25 % digunakan untuk menutup kemungkinan turunnya harga barang tersebut dimasa mendatang.

#### 5. Condition of Economy ( Kondisi ekonomi )

Mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit yang dianalisa meliputi :

- Jenis usaha;
- Bentuk usaha/group usaha lainnya;
- Besar permohonan yang diajukan.

Selain hal -hal diatas dalam menganalisa kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Seperti misalnya keadaan perdagangan serta persaingan dilingkungan usaha calon nasabah, kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya . Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Penganalisaan diatas ditambah dengan penganalisaan mengenai perijinan yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah yaitu meliputi :

- Bentuk perijinan ( TDP/NPWP/SIUP/TDR);
- Tujuan penggunaan kredit;

- Surat keabsahan lainnya;
- Keputusan kredit yang disetujui.

Selain itu dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/DIR tanggal 28 Pebruari 1991, pasal 1 huruf a nya menyatakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU tanggal 28 Pebruari 1991, yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan debitur yang telah dijalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari;
2. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau menejemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat;
3. Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan;

4. Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisa mengenai keadaan pasar didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun dimasa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil prospek bank yang bersangkutan;
5. Seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap agunan bank harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko, yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

Proses penganalisaan ini dilakukan oleh bagian kredit BPR BKK yang kemudian di croscek dengan penganalisaan Pimpinan BPR BKK dengan penganalisaan yang demikian tadi diharapkan dapat menghasilkan penganalisaan yang akurat dan hal ini dilakukan dalam upaya pengamanan kredit

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan selesai. Selanjutnya masih adalagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi debitur agar permohonan kreditnya dikabulkan. Persyaratan-persyaratan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen yang nantinya menyertai perjanjian kredit dan merupakan dokumen kelengkapan perjanjian kredit sehingga sering disebut Document of assessor.

Menurut Pimpinan BPR BKK Demak Kota Bp Isworo Lestari dokumen yang menyertai perjanjian kredit dari BPR BKK Demak Kota terdiri dari :

1. Surat permohonan kredit ;
2. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
3. Surat Kuasa Menjual;
4. Daftar perincian penghasilan.

Mengenai surat permohonan kredit ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan :

a. Keterangan pribadi pemohon

b. Keterangan pinjaman :

- jenis usaha yang dibiayai dengan pinjaman
- tujuan penggunaan pinjaman

c. Keterangan usaha :

- apakah usaha ini merupakan sumber penghasilan utama, sebagian besar sumber penghasilan kedua atau sebagian kecil sumber penghasilan.
- Perputaran usaha terdiri dari harian, mingguan, bulanan, atau penghasilan musiman.
- Perkiraan perputaran usaha terdiri dari penjualan, biaya-biaya, laba.
- Tenaga kerja yang digunakan untuk usaha ini.
- Jumlah gaji yang dibayarkan perbulan.

Surat permohonan kredit ini ditanda tangani oleh pemohon kredit dan diketahui dalam arti disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan/Juru bayar Instansi/Dinas.

Kemudian untuk surat kuasa pemotongan gaji dan daftar perincian penghasilan diperuntukkan bagi calon nasabah yang Pegawai Negeri dimana pembuatan perincian penghasilan dan kuasa pemotongan gaji ini diberikan kepada juru bayar/bendahara dari instansi yang bersangkutan.

Dokumen-dokumen diatas secara yuridis disebut dokumen tambahan dan berfungsi sebagai dokumen jaminan terhadap dilunasinya hutang debitur yaitu sebagai bagian dalam upaya pengamanan kredit.

Disamping upaya-upaya diatas, maka pihak BPR BKK Kabupaten Demak juga mengupayakan pengamanan kreditnya melalui :

1. Pembinaan ke Desa-desa;
2. Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Pendekatan secara kekeluargaan.

Pembinaan ke desa-desa dilakukan dengan cara ceramah pada saat setelah salat Jum'at dimasjid bahwa orang yang mempunyai hutang itu pada intinya harus membayar.

Selain itu juga karena BPR BKK itu adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah juga dituntut untuk ikut serta mengamankan kredit dalam arti memberi masukan mengenai cara pengamanan kredit.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.

##### A.1. PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PENGAMAN KREDIT.

a.1. Posisi perjanjian kredit ini cukup strategis karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing - masing pihak. Meskipun demikian ada beberapa kelemahan dalam perjanjian kredit antara lain mengenai ketentuan rahasia bank, penanganan kredit macet dan sebagainya. Terlepas dari kelemahan perjanjian kredit tersebut perjanjian kredit harus lahir dan berada untuk menanggulangi atau mengeliminir masalah tersebut.

a.2. Perjanjian kredit yang akan ditanda tangani biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu isinya oleh bank, hal ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan bagi semua pemohon kredit sehingga bentuk perjanjian

yang demikian tadi sering disebut sebagai perjanjian standard.

- a.3. Perjanjian standard ini juga diberlakukan di BPR BKK Kabupaten Demak. Dan perjanjian kredit itu terdiri dari : Judul perjanjian, komparisi, isi perjanjian, penutup.
- a.4. Ada kredit yang bisa ditarik sekaligus sebagaimana telah disepakati antara kreditur dan debitur. ada kredit yang bisa ditarik menurut kebutuhan, kurang dari plafon kredit yang telah disepakati ( pemberian kredit secara rekening koran ).
- a.5. Mengenai cara pelunasan bunga bisa diperjanjikan, pembayaran bunga secara bulanan, triwulan, semester atau setahun sekali. Pembayaran bunga ini bisa dilakukan secara terpisah dari pembayaran angsuran pokok dan bisa juga dilakukan bersama-sama dengan angsuran pokok/pembayaran pokok.
- a.6. Di dalam suatu perjanjian kredit terdapat klausul mengenai jaminan dimana fungsinya sebagai alat penopang dari perjanjian kredit. Disamping itu fungsi lembaga jaminan adalah sebagai sarana untuk kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Namun demikian sifat dari pemberian jaminan ini adalah asesoir artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokok yakni perjanjian kredit itu sendiri. Jadi apabila perjanjian kredit hapus atau/berakhir maka hapus pula perjanjian jaminan.

- a.7. BPR BKK Kabupaten Demak mempergunakan pengikatan jaminan secara fiducia yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.
- a.8. Alasan dipakai lembaga jaminan fiducia yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi kebutuhan praktek dunia usaha sehari-hari, dimana debitur menyerahkan seluruh harta bergerak yang dijaminan kepada kreditur secara formal, dan oleh kreditur dititipkan kembali kepada debitur untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berdasarkan kepercayaan.
- a.9. Untuk lebih memperkuat jaminan fiducia maka pihak BPR BKK Kabupaten Demak menambah suatu dokumen yang tidak terpisah dari perjanjian dengan Surat Kuasa Untuk Menjual dimana keberadaan surat kuasa menjual ini merupakan jaminan tambahan. Objek yang dikuasakan kepada Kreditur biasanya berupa tanah-tanah yang belum bersertifikat serta bangunan-bangunan yang terletak di atasnya. Dengan adanya surat kuasa untuk menjual ini debitur memberi kuasa secara khusus untuk menjual barang-barang jaminannya kepada kreditur apabila dalam waktu yang ditentukan debitur tidak dapat mengembalikan utangnya. Disamping itu diperjanjikan pula bahwa pemberian kuasa dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya dan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdata.

## A.2. Aturan-aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan agar Klausula-Klausula dalam Perjanjian Kredit Mengikat Debitur.

Oleh karena perjanjian kredit dibuat dalam ujud sebuah perjanjian standart atau perjanjian baku maka kita melihat aturan-aturan dasar perjanjian kredit tersebut dalam perjanjian baku.

a.1. Alasan - alasan kita harus memperhatikan aturan - aturan dasar dalam perjanjian baku:

1. Makin banyaknya perusahaan - perusahaan yang dalam transaksi bisnisnya sehari - hari menggunakan perjanjian baku.
2. Makin banyaknya penduduk Indonesia yang dalam kehidupannya sehari - hari sangat membutuhkan jasa - jasa yang ditawarkan oleh perusahaan - perusahaan tersebut diatas, bahkan mereka tidak dapat mengelak dari jasa - jasa itu.

Pada umumnya mereka ini adalah para konsumen yang kedudukannya lemah yang berhadapan dengan perusahaan - perusahaan yang kuat yang karena kedudukannya yang lemah tersebut perlu dilindungi.

3. Makin banyaknya perusahaan - perusahaan asing yang bertransaksi dagang di Indonesia dengan perusahaan perusahaan Indonesia dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian baku yang biasanya digunakan

dinegara asalnya.

a.2. Aturan-aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnya klausula-klausula perjanjian baku dibagi dalam dua jenis aturan dasar, yaitu:

1. Menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku.

Aturan dasar yang menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku dapat dilihat dalam pasal 1337 dan 1339 KUHPerduta,

- Pasal 1337 dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum.

- Pasal 1339 ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan - ketentuan dan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang memperbolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan - ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat berlaku bagi perjanjian itu.

Pasal 1337 dan 1339 KUHPerduta mempunyai tujuan yang sama yaitu tolok ukur dari aturan dasar adalah Undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang adalah tolok ukur yang pertama sedangkan mengenai

moral dan ketertiban umum adalah tolok ukur relatif menurut Wiryono Projodikoro karena tidak sama diseluruh dunia yaitu tergantung pada sifat - sifat kehidupan negara masing - masing.

- pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal ini mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan keadilan.

- Penyalahgunaan keadaan untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum.

2. Aturan dasar yang kedua adalah yang menyangkut prosedurnya yaitu aturan dasar yang menyangkut cara klausul tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku tersebut.

Selanjutnya sebagai konsekwensi yuridis dari perjanjian yang menggunakan klausula eksenorasi pihak debitur akan terlindungi apabila dapat membuktikan :

1. Bahwa syarat eksenorasi bertentangan dengan kesusilaan akan batal demi hukum.
2. Bahwa syarat eksenorasi dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian dapat dibatalkan.

3. syarat eksenorasi diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian sehingga syarat tersebut tidak mengikat.

Keadaan diatas menunjukan bahwa kebebasan berkontrak yang merupakan hak kebebasan dasar manusia perlu ada pembatasan.

#### D. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.

Analisa terhadap hubungan hukum dalam perjanjian kredit atau antara bank dan nasabah debitur tidak bisa didasarkan pada pasal 1754 KUHPerdara mengenai perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam dimana perjanjian kredit bersifat riil .

Apabila kita perinci lagi ciri-ciri antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam maka ada 3 ciri yaitu :

1. Bahwa perjanjian kredit adalah bersifat konsensual sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil.
2. Bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh debitur, mengingat pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Dan apabila ada penyimpangan terhadap pemakaian kredit tersebut maka bank berhak mengakhiri perjanjian kredit itu secara sepihak.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak uang pinjaman tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kemauan debitur dan dalam hal ini pihak kreditur tidak berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

3. Bahwa kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan.

Jadi kredit tidak pernah diserahkan dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur melainkan kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikannya atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kedalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjamannya itu.

E. Upaya-upaya BPR ( BKK ) Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengamanan Kredit.

Proses pengamanan dimulai pada saat permohonan kredit akan diajukan oleh nasabah debitur dengan melihat :

1. Keadaan intern bank

Keadaan tern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit yaitu mengenai batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya atau bank memperhatikan sektor kredit masih terbuka atau tidak.

2. Keadaan Calon nasabah

Analisa terhadap calon nasabah melalui analisa 5 C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

1. Karakter ( watak).

Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan debitur yang telah dijalin antara bank dengan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari

2. Capacity ( kemampuan/ kapasitas )

Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau menejemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat;

3. Capital ( modal )

Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan;

4. Collateral ( Agunan/jaminan )

Seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap agunan bank harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. dan barang

lain, surat berharga atau garansi resiko, yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

#### 5. Condition of Economy ( Kondisi ekonomi )

Mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit yang dianalisa meliputi :

- Jenis usaha;
- Bentuk usaha/group usaha lainnya;
- Besar permohonan yang diajukan.

Selanjutnya masih ada lagi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi debitur agar permohonan kreditnya dikabulkan.

Persyaratan-persyaratan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen yang nantinya menyertai perjanjian kredit dan merupakan dokumen kelengkapan perjanjian kredit sehingga sering disebut Document of assessor.

Disamping upaya-upaya diatas, maka pihak BPR BKK Kabupaten Demak juga mengupayakan pengamanan kreditnya melalui :

1. Pembinaan kredit ke Desa-desa melalui rapat LKMD, LMD;
2. Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Pendekatan secara kekeluargaan.

## B. SARAN - SARAN

Secara sosiologis, di dalam masyarakat dengan segala karakteristiknya selalu muncul peluang untuk berperilaku yang kurang terpuji seperti halnya seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Untuk mengantisipasi kenyataan tersebut, perlu dibentuk norma hukum yang memaksa kepada mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum yang bersangkutan.

Namun norma hukum yang baik belum tentu dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak didukung oleh para pelaksana hukum yang baik. Norma hukum yang mengatur masalah lembaga kredit misalnya sudah lengkap dan baik, sehingga semestinya apabila norma hukum itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niscaya persoalan kredit dapat ditekan sekecil-kecilnya bahkan mungkin bisa ditiadakan.

Disamping itu mengenai perjanjian kredit sebagai upaya pengaman dari kredit yang diberikan perlu ditambah dengan klausul mengenai asuransi sehingga apabila timbul resiko dalam pemberian kredit dapat diatasi.

Selanjutnya BPR BKK perlu memperhatikan mengenai penyaluran kredit secara benar sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Disamping itu perlu pula memperhatikan batas maksimum pemberian kredit kepada debitur ( 20 % dari modal sendiri ) atau grup ( 50 % dari modal sendiri bank ). Sedang

mengenai jaminan kredit yang menyangkut mengenai tanah seyogyanya dipergunakan hak tanggungan.

Kemudian perlu lebih ditingkatkannya hubungan yang harmonis dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga/instansi yang terkait dengan upaya pengamanan kredit di BPR BKK Kabupaten Demak, sehingga tujuan dari pemberian kredit dapat mencapai sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwari, Achmad. 1980. Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi ). Jakarta : Balai Aksara.
- Abdul Hay, Marheinis. 1977. Hukum Perbankan Di Indone-sia. Jakarta : Pradya Paramita.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1993. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni
- Djumhana, Muhamad. 1993 . Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT Citra ADitya Bakti.
- Fuady, Munir. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hadiwigwno, Soetatwo. 1991. Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijakan . Yogyakarta : BPFE.
- Hadiwidjaja. 1990. Analisis Kredit. Bandung : Pionir Jaya.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. 1980. Hukum Perutangan Bagian B. Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada .
- Pamoentjak. 1983. Seluk Beluk dan Tehnik Perniagaan. Jakarta : Pradya Paramita.
- Patrik, Purwahid. 1986. Asas Itikad Baik Dan Kepatutan dalam Perjanjian. Semarang: UNDIP.
- , 1996. Hukum Jaminan. Semarang : Fakul-tas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prakoso Djoko. 1987. Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.
- , 1986 . Ilmu Hukum. Bandung : Alum-ni.
- Remy Syahdeini, Sutan. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Intitut Bank Indonesia.
- Rahardja Prathama. 1990 Uang dan Bank. Jakarta : Rineksa Cipta.

- Subekti. 1984 . Aneka Perjanjian. Bandung : Alumni
- -----, 1991. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- -----, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian . Jakarta : PT Intermasa.
- Subekti, Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradya Paramita.
- -----, 1985. Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang kepailitan. Jakarta : Prdy Paramita.
- Sinungan , Mucharsyah. 1979. Kredit seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan, Jakarta : Yagrat.
- -----, 1987. Uang dan Bank. Jakarta : PT Bina Aksara.
- -----, 1987 . Dasar - Dasar dan Tehnik Managemen Kredit. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Suharto, Pandu. 1988 . Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta : Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia.
- Supramono, Gatot.1997. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta : Jambatan.
- Sunggono, Bambang, 1995. Pengantar Hukum Perbankan. Bandung : Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri. 1989 Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Suryono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali.
- Suryasubrata, Sumadi. 1988 Metodologi Penelitian. Jakarta : CV Rajawali.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. 1982. Metodologi penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suharto, Pandu.1988. Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

- Tje'Aman, Mg Edy Putra. 1986. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta : Liberty.
- Widjanarto, 1993. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta : Grafiti.
- Widyadharna, Ridwan. 1995. Hukum Perbankan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1997. Hukum Sekitar Perjanjian Kredit. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wijaya, Faried. Sutatwo Hadiwigeno. 1991. Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijakan. Yogyakarta : BPFE.

#### **B. MAKALAH/ARTIKEL/MAJALAH.**

- DJ, Subardjo. 1986. Badan Kredit Kecamatan. Edisi Pertama . Yogyakarta : BPFE.
- Patrik, Purwahid. Kredit macet Perbankan : Upaya Preventif dan Penyelesaiannya . Seminar sehari yang diselenggarakan FH Universitas Airlangga Surabaya tanggal 28 Agustus 1993.
- Purwadi, Ari. Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank. Hukum dan Pembangunan. Nomor 1 Tahun XXV. Pebruari 1995.
- Suharto Pandu. 1987. Bank Perkreditan Rakyat ( Sejarah Perkembangannya ). Jakarta : Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia.
- Fungsi dan Peranan BPR. Bahan Pendidikan Pimpinan Dan Pejabat BPR Angkatan III November 1992. Bank Indonesia
- Jaminan Kredit. Bahan Pendidikan Pimpinan Dan Pejabat BPR Angkatan III November 1992. Bank Indonesia.
- Aspek Hukum Perjanjian Dan Jaminan Dalam Pemberian Kredit. Bahan penyegaran BPR BKK Se Wilayah Kerja Bank Indonesia Semarang Maret 1995. Bank Indonesia Semarang.
- Peranan BKK/BPR-BKK Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Digandakan Dalam Rangka Pendidikan Dasar Perbankan Karyawan/Karyawati BKK/BPR-BKK Tahun 1996/1997. Badan Pembinaan BKK Propinsi Dati I

Jawa Tengah.

Perkembangan Operasional BKK/BPR-BKK Jawa Tengah. Digandakan Dalam Rangka Pendidikan Dasar perbankan Karyawan/Karyawati BKK/BPR-BKK Tahun 1996/1997. Badan Pembina BKK Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Infobank. Nomer 199 Tahun 1996. Vol XIX

----- . Nomer 203 Tahun 1996. Vol. XIX

### C. PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Keputusan Presiden No.38 Tahun 1988 Tentang Bank perkreditan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomer 4 Tahun 1993 Tanggal 24. Agustus 1993 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat.

Keputusan menteri Keuangan no. 221 / KMK.017 / 1993 tentang Bank perkreditan Rakyat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 8 Tanggal 24 maret 1994 tentang pelaksanaan peraturan menteri Dalam negeri Nomer 4 Tahun 1993 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Perda Propinsi Jawa Tengah No.11 Tahun 1981 Tentang Badan Kredit Kecamatan.

Perda Propinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 1995 Tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah